

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK  
SPIRITUALITAS DALAM REGULASI *FINTECH LENDING* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

oleh :

**Marsela Rosiana Putri**

**NIM 200202110139**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK SPIRITUALITAS DALAM REGULASI *FINTECH LENDING* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

oleh :

**Marsela Rosiana Putri**

**NIM 200202110139**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara **Marsela Rosiana Putri**, NIM 200202110139, mahasiswa  
Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Perlindungan Hukum Atas Hak Spiritualitas Dalam Regulasi *Fintech Lending* Syariah Di  
Indonesia

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dosen Penguji:

1. MAHBUB AINUR ROFIQ, S.HI., M.H.

NIP 19881130201802011159

2. KURNIASIH BAHAGIATI, M.H.

NIP 198710192019032011

3. IFFATY NASY'AH, M.H.

NIP 197606082009012007

Ketua

Sekretaris

Penguji Utama



Malang, 07 Desember 2023  
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CHARM  
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara **MARSELA ROSIANA PUTRI NIM 200202110139** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK SPIRITUALITAS DALAM REGULASI *FINTECH LENDING* SYARIAH DI INDONESIA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Malang, 23 November 2023

Dosen Pembimbing,

Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP. 198710192019032011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 559399, Faksimilo (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Marsela Rosiana Putri

Nim : 200202110139

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Hak Spiritualitas Dalam regulasi *Fintech*  
*Lending* Syariah Di Indonesia (Studi POJK No. 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan  
Berbasis Teknologi Informasi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	8 Agustus 2023	Konsultasi tema dan judul	
2.	15 Agustus 2023	Konsultasi rumusan masalah	
3.	3 September 2023	Konsultasi dasar hukum yang digunakan	
4.	16 September 2023	Revisi judul skripsi	
5.	27 September 2023	Revisi pembahasan dan rumusan masalah	
6.	5 Oktober 2023	Revisi jenis penelitian setelah sempro	
7.	16 Oktober 2023	Penambahan substansi pembahasan	
8.	3 November 2023	Revisi judul dan perubahan rumusan masalah	
9.	17 November 2023	Konsultasi perubahan asas dalam judul	
10.	9 Desember 2023	Finalisasi pembahasan dan judul	

Malang, 20 Desember 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gejaya 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,


Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Perlindungan Hukum Atas Hak Spiritualitas Dalam regulasi *Fintech Lending* Syariah Di Indonesia (Studi POJK No. 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 November 2023

Penulis,



Marsela Rosiana Putri

NIM 200202110139

## **Motto**

“Siap dan Ridho terhadap segala sesuatu di luar kendali dan prediksi, merupakan bagian dari Kebahagiaan & Ketenangan”

“Tidak ada yang kebetulan, semua telah tertata Indah, tetapi rencana & Ikhtiar perlu diperjuangkan”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "Perbandingan Perlindungan Konsumen Atas Hak-hak Spiritualitas Pengguna *Fintech P2P Lending* Syariah Di Indonesia Dengan Malaysia" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahn hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A. CHARM, selaku Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
3. Fakhrudin, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan,



5. Kurniasih Bahagiati, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
7. Prof. Dr. KH. M. Khudori Soleh, M.A, dan Hj. Erik Sabti Rahmwati, M.Ag, selaku pengasuh PP. Mahasiswa Al-Azkiya' Merjosari Malang yang telah banyak memberikan doa, ilmu agama, teladan, kasih sayang, dan keridoannya dalam membimbing penulis selama menjadi santri dan menyelesaikan skripsi.
8. Ali Syafa'at dan Siti Arifah, selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan segala bentuk dukungan doa, waktu, kasih sayang, teladan akhlak, materi, motivasi sebagai anugerah terindah penulis.
9. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan doa, waktu, kasih sayang, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas pelayanan yang diberikan dalam membatu proses administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 16 Desember 2023

Marsela Rosiana Putri

NIM 200202110139

## PEDOMAN TRANSILITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā , ī dan ū . (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ' marbū ṭ ah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍ ā f ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai muḍ ā f ditransliterasikan dengan "at".

## Daftar Isi

COVER.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
Motto.....	iii
KATA PENGANTAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	xiv
Daftar Isi.....	xv
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
Abstrak.....	xix
Abstrac.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	2
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Manfaat Penelitian.....	8
E.Metode Penelitian.....	8
F.Penelitian Terdahulu.....	10
G.Sistematika pembahasan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A.Perlindungan Hukum Konsumen.....	16
B.Hak-hak Spiritualitas.....	18
C.Fintech P2P Lending Syariah.....	31
D.Pembiayaan Pegawai.....	40
E.Pembiayaan Komunitas.....	42
F.Tugas, Fungsi dan, Wewenang OJK.....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Perlindungan Hukum Hak Spiritualitas Dalam Regulasi <i>Fintech     lending</i> Syariah.....	46
B. Peran OJK Atas Hak Spiritualitas Pengguna <i>Fintech lending</i> Syariah Menurut POJK No. 10 Tahun 2022.....	63
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A.Kesimpulan.....	72
B.Saran.....	73
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>74</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Ikhtisar penelitian-penelitian terdahulu dengan tema perlindungan konsumen pengguna *fintech* P2P Syariah di Indonesia dan Malaysia ..... 9

Tabel 1.2 Pengaturan hak Spiritualitas Pengguna *Fintech Lending* Syariah di POJK No. 10 Tahun 2022 .....25

Tabel 1.3 Pengaturan hak Spiritualitas Pengguna *Fintech Lending* Syariah di POJK No. 6 tahun 2022.....30

Tabel 1.4 Pengaturan hak Spiritualitas Pengguna *Fintech Lending* Syariah di PBI No. 19 Tahun 2017.....33

Tabel 1.5 Pengaturan hak Spiritualitas Pengguna *Fintech Lending* Syariah di PBI No. 18 Tahun 2016.....35

Tabel 1.6 Pengaturan Hak Spiritualitas di Indonesia.....45

## Daftar Gambar

Gambar 1 alur penyelesaian sengketa di LAPS SJK.....	52
Gambar 2 mekanisme pengujian melalui <i>regulatory sandbox</i> .....	56

## Abstrak

Kepatuhan syariah terhadap pemenuhan hak-hak spiritualitas konsumen dan juga prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi *fintech lending* syariah, menjadi standar pandangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat muslim. Perlindungan hukum terhadap hak spiritualitas pengguna *fintech lending* syariah secara substansi belum diatur secara jelas, melainkan pengaturan dari sisi teknis saja. Hak spiritualitas merupakan penjabaran dari asas keseimbangan yang melindungi kepentingan konsumen baik dalam arti materiil maupun spiritualitas. Wujud perlindungan konsumen atas hak spiritualitas dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak spiritualitas konsumen berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal bagi seluruh agama. Prinsip-prinsip muamalah secara syariah yaitu 1) adanya kerelaan, 2) tidak adanya (*gharar*) ketidakpastian, 3) tidak adanya (*dhoror*) kerugian, 4) tidak adanya undur judi, 5) tidak adanya riba, 6) keadilan, 7) kebebasan, 8) kemanusiaan, 9) keseimbangan (*tawazun*).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Menggunakan metode pengumpulan data melalui identifikasi bahan hukum serta pengunduhan data pada laman resmi OJK. Metode pengolahan data menggunakan tahapan identifikasi sumber data, pengelompokan, analisis/kajian, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yakni, 1) bentuk perlindungan hukum atas hak spiritualitas dalam regulasi *fintech lending* syariah yakni dengan adanya pengaturan hak spiritualitas, pengujian *regulatory sandbox*, dan adanya LAPS SJK. Regulasi hukum *fintech lending* di Indonesia yaitu Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018, POJK No. 10 Tahun 2022, POJK No. 6 Tahun 2022, dan PBI No. 19 Tahun 2017. 2) peran OJK dalam melindungi hak spiritualitas pengguna *fintech lending* syariah yakni dengan adanya pengawasan oleh DPS terhadap lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Walaupun belum secara maksimal pengaturan perlindungan hukum atas hak spiritualitas pengguna *fintech lending* syariah dalam setiap regulasi terkait terhadap *fintech lending*.

***Kata Kunci: Hak Spiritualitas, Fintech Syariah, Regulasi***

## Abstrac

Sharia compliance with the fulfillment of consumers' spiritual rights and also sharia principles in sharia fintech lending economic activities, has become the standard for society's views and the needs of the Muslim community. Legal protection for the spiritual rights of sharia fintech lending users has not been clearly regulated in substance, but only from a technical perspective. Spiritual rights are an elaboration of the principle of balance that protects consumer interests both in material and spiritual terms. The form of consumer protection for spiritual rights is explained in the explanation of Article 2 Number 3 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumer spiritual rights are based on sharia principles which are universal for all religions. The principles of muamalah according to sharia are 1) the existence of willingness, 2) the absence (gharar) of uncertainty, 3) the absence (dhoror) of losses, 4) the absence of withdrawal from gambling, 5) the absence of usury, 6) justice, 7) freedom , 8) humanity, 9) balance (tawazun).

This research is a type of normative juridical research that uses a statutory regulation approach. Using data collection methods through identification of legal materials and downloading data on the official OJK website. The data processing method uses the stages of identifying data sources, grouping, analysis/study, and drawing conclusions.

The results of this research are, 1) forms of legal protection for spirituality rights in sharia fintech lending regulations, namely by regulating spirituality rights, regulatory sandbox testing, and the existence of LAPS SJK. The legal regulations for fintech lending in Indonesia are DSN-MUI Fatwa No. 117 of 2018, POJK no. 10 of 2022, POJK no. 6 of 2022, and PBI No. 19 of 2017. 2) OJK's role in protecting the spiritual rights of sharia fintech lending users, namely by supervising DPS of sharia financial institutions (LKS) in Indonesia. Although legal protection for the spiritual rights of sharia fintech lending users has not yet been maximally regulated in every regulation related to fintech lending.

***Keywords: Spiritual Rights, Fintech Sharia, Regulations***





## خلاصة

أصبح الالتزام بالشريعة مع الوفاء بالحقوق الروحية للمستهلكين وكذلك مبادئ الشريعة في الأنشطة الاقتصادية لإقراض التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة، هو المعيار لآراء المجتمع واحتياجات المجتمع المسلم. لم يتم تنظيم الحماية القانونية للحقوق الروحية لمستخدمي الإقراض في مجال التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة بشكل واضح من حيث الجوهر، ولكن فقط من منظور تقني. الحقوق الروحية هي توضيح لمبدأ التوازن الذي يحمي مصالح المستهلك من الناحيتين المادية والروحية. تم توضيح شكل حماية المستهلك للحقوق الروحية في شرح المادة 2 رقم 3 من القانون رقم 100. قانون رقم (8) لسنة 1999 في شأن حماية المستهلك وتستند الحقوق الروحية للمستهلك إلى مبادئ الشريعة الإسلامية العالمية لجميع الأديان. أصول المعاملات في الشريعة هي (1) وجود الرغبة، (2) عدم اليقين، (3) عدم وجود الخسائر، (4) عدم الا نسحاب من القمار، (5) عدم الربا، (6) العدالة، (7) الحرية، (8) الإنسانية، (9) التوازن.

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية المعيارية التي تستخدم نهج التنظيم القانوني. استخدام أساليب جمع البيانات من خلال تحديد المواد القانونية وتحميل البيانات على موقع OJK الرسمي. تستخدم طريقة معالجة البيانات مراحل تحديد مصادر البيانات، والتجميع، والتحليل/الدراسة، واستخلاص النتائج.

نتائج هذا البحث هي: (1) أشكال الحماية القانونية للحقوق الروحية في لوائح إقراض التكنولوجيا المالية الشرعية، أي من خلال تنظيم الحقوق الروحية، واختبار البيئة الرقابية التنظيمية، ووجود LAPS SJK. اللوائح القانونية لإقراض التكنولوجيا المالية في إندونيسيا هي DSN-MUI Fatwa No. رقم 117 لسنة 2018، رقم POJK. رقم 10 لسنة 2022، POJK رقم. قانون رقم (6) لسنة 2022 ورقم. قانون رقم 19 لعام 2017. (2) دور OJK في حماية الحقوق الروحية لمستخدمي الإقراض المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبالتحديد من خلال الإشراف على DPS للمؤسسات المالية الشرعية (LKS) في إندونيسيا. على الرغم من أن الحماية القانونية للحقوق الروحية لمستخدمي الإقراض المتوافق مع الشريعة الإسلامية لم يتم تنظيمها بعد إلى أقصى حد في كل اللوائح المتعلقة بإقراض التكنولوجيا المالية.

الكلمات المفتاحية: الحقوق الروحية، التكنولوجيا المالية الشرعية، التنظيم

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan teknologi memberikan pengaruh terhadap keuangan digital, khususnya kepada variasi produk-produk keuangan yang terintegrasi secara elektronik. Teknologi modern banyak membawa kemudahan terhadap proses transaksi keuangan termasuk dalam bidang syariah yang tengah berkembang pesat di Indonesia dan Malaysia. *Global Islamic Fintech* (GIFT) Indeks mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat keempat negara yang siap sebagai pasar dan ekosistem *fintech* Islam setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang diperkirakan pada tahun 2026 ukuran pasar Indonesia mencapai 8,3 miliar dolar Amerika<sup>1</sup>.

Pertumbuhan aset keuangan Islam diperkirakan pada tahun 2024 hingga mencapai 3,67 triliun dolar.<sup>2</sup> Pertumbuhan *fintech* Islam di proyeksikan pada tahun 2025 tumbuh hingga 128 miliar dolar di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan *fintech* konvensional. Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Indonesia adalah negara dengan transaksi *fintech* syariah terbesar<sup>3</sup>. Indonesia mengalami peningkatan jumlah permintaan pada sektor pembiayaan, terlihat dari saldo bersih tertimbang atas penyaluran kredit baru oleh perbankan pada tahun 2023 sebesar 66,7%.<sup>4</sup> Aspek kemudahan,

---

<sup>1</sup> Afif Noor, Hanif Ahamat, Dwi Wulandari, Edy Lisdiyono, "Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia: The Case of Islamic Fintech Lending", ():

<sup>2</sup> Dinar Standar, (2020), Laporan keadaan ekonomi Islam Global 2020/2021

<sup>3</sup> Dinar standard dan Ellipses, 2021

<sup>4</sup> Bank Indonesia, "Survei Permintaan Dan Penawaran Pembiayaan Perbankan", Bank Indonesia, 20 Januari 2023 diakses pada 12 Oktober 2023, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news->

kecepatan perolehan dana, dan suku bunga menjadi faktor terbesar pemilihan sumber pembiayaan dibandingkan dengan penggunaan dana secara pribadi.

Penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah memiliki kewajiban terhadap kepatuhan prinsip syariah dan pemenuhan hak-hak spiritualitas penggunanya.<sup>5</sup> Rendahnya perhatian pengguna jasa lembaga keuangan syariah terhadap pemenuhan kebutuhan syariah dalam aktivitas ekonomi disebabkan oleh faktor hukum secara legal dan hukum Islam.<sup>6</sup> Masyarakat masih meragukan akan penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah disebabkan anggapan bahwa lembaga keuangan syariah berada di bawah otoritas lembaga keuangan konvensional.<sup>7</sup> Sehingga kepercayaan akan penerapan prinsip syariah pada LKS masih rendah di kalangan masyarakat.

Pemenuhan hak-hak spiritualitas pengguna *fintech lending* syariah oleh lembaga keuangan syariah masih belum maksimal dilaksanakan. Hal tersebut terbatas pada pemaknaan hak spiritualitas pada aspek halal dan haram pada bidang kebendaan yakni makanan halal.<sup>8</sup> Dalam Islam, konsep hak spiritualitas tidak terbatas pada aspek halal dan haram, melainkan hak-hak yang timbul karena hubungan antara etika seseorang dan nilai-nilai agama. Hak spiritualitas tidak terbatas pada pengguna yang beragama Islam, karena

---

[release/Pages/sp\\_2516323.aspx](https://www.kemkominfo.go.id/press-release/Pages/sp_2516323.aspx)

<sup>5</sup> Rabbani, R. Khan, "Tekfin, blockchain, dan keuangan syariah: Sebuah tinjauan literatur etensif". *Jurnal internasional ekonomi dan administrasi bisnis*, 65-86 (2020)

<sup>6</sup> Dewi., Fiska, & Ro'fah, "ISLAMIC P2P LENDING AS AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR THE UNFAIR CONVENTIONAL PLATFORM IN Indonesia", *UUM Jurnal Of Legal Studies*, 1(2022): 1609 <https://doi.org/10.32890/uumjls2021.13.1.2>

<sup>7</sup> Aulia Arifatu dkk, "Finansial Regulation in Malaysia", *Ihtifaz*, 2(2020): 53 <http://dx.doi.org/10.12928/ijiefb.v3i2.2703>

<sup>8</sup> Ro'fah S dkk, "Sharia Compliance in the Islamic Banking Perception in Indonesia", *Internasional Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 2(2019), 131

sifat spiritualitas yang universal bagi setiap agama harus dihargai. Hak-hak spiritualitas pengguna *fintech lending* syariah yang masih banyak yang tidak dipenuhi oleh LKS yakni, tata cara penagihan dana yang tidak sesuai norma dan peraturan perundang-undangan, penyebaran data pribadi, suku bunga/biaya layanan yang tinggi, keamanan sistem informasi, dan perlakuan intimidasi.<sup>9</sup> Hak spiritualitas pengguna *fintech lending* syariah memiliki dasar terhindar dari aspek riba, ketidakpastian, penipuan, dan keamanan data.

OJK sebagai pemangku kewenangan memiliki peran dalam membuat kebijakan terkait perlindungan hukum terhadap hak spiritualitas pengguna *fintech lending* syariah. pengawasan dan regulasi dalam aktivitas *fintech lending* syariah menjadi pilar keberlangsungan *fintech* di Indonesia.<sup>10</sup> Stabilitas keuangan ekonomi, perlindungan konsumen, keamanan sistem pembayaran, memperkecil risiko kegagalan *fintech* untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dari menjadi tujuan dari pengawasan serta pengaturan oleh OJK.<sup>11</sup> Dalam Pasal 5 UU Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengatur "OJK berfungsi penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.". OJK mempunyai peran dalam menetapkan peraturan di sektor jasa keuangan, termasuk dalam hal ini menetapkan peraturan yang berkaitan dengan *fintech lending* syariah. Regulasi tentang *fintech lending* syariah harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada pengguna *fintech lending* syariah termasuk

---

<sup>9</sup> Pranoto dkk, "*Fintech Lending: Tantangan dan Peluang dalam Mengembangkan Industri Keuangan Inklusif di Indonesia*:", *Jurnal Hukum Hang Tuah*, 2(2019): 105-119

<sup>10</sup> Pradita, Ni Kadek Puspa, dan I Wayan Suardana, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)", *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2019):4

<sup>11</sup> Ernama, Hendro S., Budiharto, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, 3(2017): 3

perlindungan terhadap hak-hak spiritualitas penggunanya.

Pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan syariah yang melakukan konversi dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah terdapat dalam POJK No. 10 Tahun 2022. Dalam Pasal 10 hingga 14 pengaturan prosedur tentang konversi penyelenggara konvensional menjadi penyelenggara berdasarkan prinsip syariah berupa, persyaratan, dan pelaporan RUPS yang harus dipenuhi oleh penyelenggara. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi LKS menjadi pengawasan OJK dengan adanya fasilitas Dewan Pengawas Syariah yang telah direkomendasikan oleh MUI. DPS melakukan pengawasan terhadap produk dan layanan LKS yang didasarkan kepada prinsip syariah Islam. Pengawasan secara berkala oleh OJK bertujuan untuk menilai kepatuhan syariah yang dijalankan oleh LKS dan kesesuaian dan kebenaran laporan yang dikirimkan kepada OJK.<sup>12</sup>

Kepatuhan syariah dapat didorong dengan bantuan sinkronisasi akuntansi Islam, Keuangan Syariah, dan kebijakan industri keuangan Syariah yang terlibat.<sup>13</sup> Keterlibatan otoritas pemangku kewenangan dalam membuat sebuah kebijakan menjadi dasar dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan keuangan Islam. Kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak spiritualitas pengguna jasa keuangan Islam didapatkan dengan adanya legalitas hukum, selain itu pandangan serta kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga keuangan syariah dipengaruhi dari

---

<sup>12</sup> Mireza Fitriadi dan Sinung Driyo Subanar, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, Juli 2014: 81

<sup>13</sup> Fong, A., "Regulasi Pinjaman peer-to-peer di Hong Kong: kondisi saat ini". *Law and Financial Markets Review*, 4 (2015): 251-259

penerapan prinsip syariah di dalam aktivitas layanan serta produk yang ditawarkan<sup>14</sup>. Sehingga menjadi sebuah urgensi dalam memiliki dasar pengaturan secara legal terhadap hak-hak spiritualitas pengguna jasa keuangan Islam, karena hal tersebut menjadi faktor utama kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah serta pembeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Peneliti memilih tema perlindungan hukum atas hak spiritualitas pengguna *fintech P2P lending* dalam regulasi di Indonesia POJK No. 10 Tahun 2022. Pengkajian dengan pisau bedah peraturan perundang-undangan POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, PBI No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Peneliti mengambil judul “Perlindungan Hukum Atas Hak Spiritualitas Dalam Regulasi Pengguna *Fintech P2P Lending* Syariah Di Indonesia”

Urgensi dari penelitian ini yaitu sebagai sumber informasi terkait perlindungan hukum atas hak spiritualitas pengguna *fintech P2P lending* syariah di Indonesia dalam tataran regulasi. Penulis merasa penting untuk melakukan penelitian untuk mengetahui regulasi dalam perlindungan hukum hak-hak spiritualitas konsumen yang belum secara eksplisit dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> Ullah,H, “kepatuhan syariah di perbankan syariah sebuah studi empiris pada bank syariah terpilih di bangladesh”, *interational journal of Islamic and middle eastern finance and management*, 2(2014: 182 -199)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum hak spiritualitas konsumen *fintech* P2P syariah dalam regulasi *fintech lending* di Indonesia ?
2. Bagaimana peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum hak spiritualitas konsumen dalam regulasi *fintech lending* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaturan perlindungan hukum atas hak spiritualitas konsumen *fintech* P2P syariah dalam regulasi hukum di Indonesia
2. Mengetahui peran OJK dalam melindungi hak-hak spiritualitas pengguna *fintech* P2P syariah menurut dalam regulasi hukum di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Menjadi sumber informasi terkait pengaturan perlindungan hukum atas hak-hak spiritualitas pengguna *fintech* P2P syariah di negara Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **a) Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pembahasan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>15</sup> Yuridis normatif termasuk di dalamnya mengkaji suatu peraturan perundang-undangan terhadap variabel permasalahan hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan undang-undang.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal,24.

## b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cara dalam melakukan kajian terhadap objek penelitian dengan cara menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang maupun peraturan-peraturan dengan regulasi yang setingkat.<sup>16</sup> Melalui dasar filosofis pada peraturan perundang-undangan maka akan diketahui ada tidaknya perbedaan maupun filosofis yang saling tumpang tindih dengan isu hukum penelitian.

## c) Jenis Data

### 1) Primer

Bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*)<sup>17</sup> yakni: peraturan perundang-undangan, catatan resmi pemerintah, dan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.

### 2) Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang berupa hasil akademisi atau publikasi yang bersifat tidak resmi. Hal tersebut berupa: buku-buku, jurnal akademik, penafsiran Al-Quran, dan komentar-komentar atas putusan hakim<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: SCOPINDO, 2019), 32

<sup>17</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 36.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:



#### **d) Metode Pengumpulan Data**

Urutan kerja penelitian seperti, penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan yang relevan, serta pengkajian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi dokumen serta identifikasi bahan hukum menggunakan pendekatan yang telah ditentukan untuk dapat menarik kesimpulan penelitian.

#### **e) Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan proses dalam menemukan ringkasan data yang berupa hasil dari kelompok-kelompok data yang masih metah. Pemeriksaan data (*editing*) merupakan proses pemeriksaan data terhadap hipotesis dan juga isu hukum penelitian, klasifikasi (*classifying*) merupakan kegiatan mengelompokkan, memilah data berdasarkan kriteria tertentu yang telah dibuat sesuai permasalahan dan bahasan dalam penelitian, analisis (*analysing*) yakni bagian dari proses sinkronisasi data-data yang telah diperoleh terhadap permasalahan melalui teori dan konsep pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti agar dapat diketahui hasil serta jawaban dari penelitian, pembuatan kesimpulan (*concluding*) merupakan tahap terakhir dengan melakukan ringkasan hasil analisis sesuai rumusan masala yang menjadi jawaban dari isu hukum yang tengah dikaji.<sup>19</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dengan tema perlindungan hukum pengguna *fintech* P2P Syariah telah banyak dilakukan, penelitian dengan fokus bahasan

---

Rajawali Pers, 2003), 33-37

<sup>19</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan tesis* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022): 40-50

pada perlindungan atas hak-hak spiritualitas pengguna *fintech* P2P Syariah belum pernah dilakukan. Pada tabel 1.1 berikut disajikan ringkasan penelitian-penelitian terdahulu dengan tema kajian perlindungan konsumen pengguna *fintech* P2P Syariah di Indonesia .

Tabel 1.1 Ikhtisar penelitian-penelitian terdahulu dengan tema perlindungan hukum hak spiritualitas konsumen pengguna *fintech* P2P Syariah di Indonesia.

N	Judul, Nama Penulis, dan Afiliasi	Rumusan	Persamaan	Perbedaan
1	<p><i>ISLAMIC P2P LENDING AS AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR THE UNFAIR CONVENTIONAL PLATFORM IN INDONESIA</i>, Dewi N, Fuska S, Ro'fah S, UUM Jurnal Studi Hukum 13(2022)</p>	<p>- Fintech P2P Syariah menjadi solusi dari praktik ketidakadilan di <i>Fintech</i> konvensional karena adanya kemaksiatan seperti Riba, gharar, dzalim, maisir yang bertentangan dengan prinsip syariah</p> <p>- Penerapan kepatuhan syariah dan itikad baik menjadi solusi untuk memperkuat <i>fintech</i> syariah dalam melindungi konsumen</p>	<p>- Pembahasan terkait perlindungan konsumen pada <i>fintech lending</i> syariah</p>	<p>- Aspek hak spiritualitas pengguna <i>fintech lending</i> syariah</p>
2	<p><i>Regulation and Consumer Protection</i></p>	<p>- Pengaturan dan Perlindungan Konsumen <i>Fintech Lending</i></p>	<p>1. Perlindungan konsumen <i>fintech lending</i> syariah</p> <p>2. Pembahasan</p>	<p>1. Hak-hak spiritualitas pengguna <i>fintech lending</i> syariah</p>

	<p><i>of Fintech in Indonesia: The Case of Islamic Fintech Lending</i>, Afif Noor, Hanif Ahamat, Dwi Wulandari, Edy Lisdiyono; Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia, The National University of Malaysia, Selangor, Malaysia, Diponegoro University, Semarang, Indonesia, dan Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia</p>	<p>Syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan reformasi hukum melalui peraturan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam <i>fintech lending</i> syariah</li> </ul>	<p>regulasi terkait <i>fintech lending</i> syariah di Indonesia</p>	<p>2. Aspek hak spiritualitas dalam regulasi hukum di Indonesia</p>
3	<p>PERLINDUNGAN 'HAK SPIRITUAL' DALAM PENYELESAIAN SENGKETA</p>	<p>1. Hak spiritualitas dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga</p>	<p>- Pembahasan terkait perlindungan konsumen pada <i>fintech lending</i> syariah</p>	<p>- Perlindungan hak spiritualitas</p> <p>- Perbedaan aspek regulasi dalam perlindungan dan pengaturan hak spiritualitas di</p>

	<p>PERBANKAN SYARIAH: PRAKTIK DI MALAYSIA DAN Indonesia, Ro'fah Setyowati, <i>Jurnal Share</i>, 2 (2016)</p> <p>- Rumusan : 8 - Persamaan :</p>	<p>keuangan syariah</p> <p>2. Efektivitas perlindungan hak spiritualitas dipengaruhi oleh kebijakan lembaga otoritas dalam pengawasan, pembinaan, dan pengaturan lembaga keuangan yakni OJK</p>		Indonesia
4	<p><i>Perlindungan Konsumen Sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Bidang Ekonomi Dan Upaya Konstitusionalnya Dalam UUD 1945</i>, Musa Taklima, Adi Sulistiyono dan M. Syamsudin, UIN Malang, UII</p>	<p>- secara konstitusional perlindungan hukum berupa diundangkannya peraturan secara legal, model perlindungan hukum yang pertama yakni menyebutkan secara eksplisit hak-hak konsumen, kedua yaitu dengan kewajiban pemerintah dalam melindungi kepentingan</p>	1. Konsep perlindungan Konsumen	1. Pengaturan terkait hak-hak spiritualitas pengguna <i>fintech lending</i> syariah

	<p>&amp; Universitas Sebelas Maret</p>	<p>konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi memiliki keselarasan dalam falsafah dasar negara yakni Pancasila. Nilai liberasi sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai transendensi sesuai sila pertama, Ketuhanan yang maha esa, dan nilai humanisasi sesuai dengan sila kedua yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab.</li> </ul>		
5	<p><i>Consumer Dispute Settlement: A Comparative Study on Indonesia and Malaysia Law</i>, Norma Sari; Universitas Padjajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urgensi badan penyelesaian sengketa di Indonesia dan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan sederhana di Indonesia dan Malaysia</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perbandingan hukum penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dengan Malaysia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dan Malaysia</li> <li>2. Hak-hak spiritualitas konsumen <i>fintech lending syariah</i>.</li> </ol>

## G. Sistematika pembahasan

(1) Bab I (satu) pada skripsi ini berisi tentang :

(a) Latar belakang

Latar belakang Permasalahan dari penelitian dengan paparan keadaan/fakta sosial yang menimbulkan suatu permasalahan hukum, faktor-faktor yang menyebabkan penulis merasa perlu dan penting mengangkat tema terkait permasalahan hukum dan urgensi serta kebaruan dari penelitian yang dilakukan.

(b) Rumusan masalah

Rincian pertanyaan yang menjadi kegelisahan serta hal yang ingin diketahui oleh penulis terkait topik penelitian.

(c) Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dengan hasil mendeskripsikan, mengkaji, menganalisis, mengidentifikasi maupun membandingkan objek penelitian, dalam penelitian ini tujuannya yaitu membandingkan pengaturan dan perlindungan hukum atas hak-hak spiritualitas konsumen pengguna *fintech* P2P Syariah antara Negara Indonesia dengan Malaysia.

(d) Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang berisi kegunaan dan sumbangsih hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu dan juga permasalahan yang tengah terjadi.

(e) Metode penelitian

Metode penelitian yang mencakup 4 (empat) hal yakni, jenis penelitian yaitu yuridis normatif, pendekatan penelitian menggunakan studi komparatif, jenis data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, POJK No.6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa keuangan, Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan *Consumer Protection Act 1999*, dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal hukum, tafsir Al-Quran dan hadis. Metode pengumpulan data menggunakan cara pengunduhan data melalui laman resmi pemerintah (*downloading*), wawancara kepada narasumber sebagai penguat data, serta pengkajian peraturan perundang-undangan. Metode pengolahan data yaitu melalui cara klasifikasi data (*classifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Penelitian terdahulu berupa kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang masih satu rumpun yakni perlindungan konsumen pengguna *fintech* P2P Syariah.

(2) Bab II (dua)

Bab II (dua) berisi konsep serta teori yang digunakan peneliti dalam mengkaji dan melakukan analisis permasalahan hukum/objek penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

perlindungan hukum konsumen jasa keuangan, serta perbandingan hukum melalui peraturan perundang-undangan.

(3) Bab III (tiga)

Bab III (tiga) berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan klasifikasi, analisis, serta perbandingan dalam menjawab rumusan masalah.

4) Bab IV (empat)

Bab IV (empat) berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan berupa ringkasan jawaban dari permasalahan hukum yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti. Sedangkan saran berupa usulan atau anjuran yang ditawarkan peneliti kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kewenangan dengan tema penelitian untuk melakukan pengembangan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum Konsumen

Upaya dalam melakukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat atas produk/layanan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen dan masyarakat memiliki dua sifat yakni perlindungan dengan sifat pencegahan (preventif) dan penanggulangan (represif)<sup>20</sup>. Pencegahan sebelum terjadinya risiko melalui tindakan edukasi kepada masyarakat, perintah pemberhentian kegiatan yang memiliki potensi merugikan, serta sosialisasi serta pengawasan kepada PUJK. Sedangkan perlindungan yang bersifat penanggulangan melalui pengadaan perangkat pelayanan pengaduan, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen.

Asas yang digunakan dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni 1) Asas Manfaat, 2) Asas Keadilan, 3) Asas Keseimbangan, 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, dan 5) Asas Kepastian Hukum<sup>21</sup>. Konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-undang berupa :

a. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

---

<sup>20</sup> Amanda Athasya, Yudho Taruno, "TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SENGKETA PERDATA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN", *Jurnal Privat Law*, VII (2019), 167

<sup>21</sup> Alfina maharani, Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)* 2 (2021), : 663,<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>

- b. Memilih dan mendapat Informasi yang benar
- c. Didengar pendapat dan keluhannya
- d. Mendapatkan advokasi
- e. Pembinaan dan pendidikan konsumen
- f. Diperlakukan secara benar tanpa diskriminasi
- g. Ganti rugi

Dalam hukum Internasional, hak-hak konsumen meliputi, mendapatkan produk yang aman, meminta informasi, didengar pendapat dan kritiknya, hak memilih, pendidikan konsumen, kompensasi, kebutuhan dasar, dan lingkungan yang sehat<sup>22</sup>.

Bentuk dari perlindungan konsumen dan masyarakat berupa pengaturan hukum secara legal berupa POJK, sosialisasi kepada masyarakat dan konsumen terkait literasi keuangan, penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi. Disisi lain, Otoritas pemerintah memiliki kedudukan dan kekuasaan yang merupakan sebuah amanah, dalam melindungi dan menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakatnya, hal tersebut merupakan implikasi pada pemenuhan hak serta penunaian kewajiban baik individu ataupun kelompok<sup>23</sup>.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh OJK dalam mengatasi perselisihan antara nasabah atau konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) melalui proses pertemuan kedua pihak dengan bantuan

---

<sup>22</sup> Musa Taklima, Adi Sulistiyono dan M. Syamsudin, "Perlindungan Konsumen Sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Bidang Ekonomi Dan Upaya Konstitusionalnya Dalam UUD 1945", *Juriscistie 14* (2023), : 92, <http://repository.uin-malang.ac.id/15505/>

<sup>23</sup> Al-Mundziri, *at-Tarhib wat-Tarhib*, (Beirut: Darul al-Ilmiyyah, 1986), 153

fasilitator<sup>24</sup>. Tujuan dari bertemunya masing-masing pihak untuk mengkaji ulang permasalahan dan menghasilkan kesepakatan yang berupa nota kesepakatan. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa melalui IDR (*Internal Dispute Relationship*) dengan memanfaatkan pihak ketiga yang netral.

## **B. Hak-hak Spiritualitas**

Hak spiritualitas merupakan penjabaran dari bentuk perlindungan konsumen yang berasaskan keseimbangan. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 2 disebutkan bahwasanya perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam Pasal 4, hak-hak konsumen terkait spiritualitas belum secara eksplisit dijelaskan, melainkan hanya hak konsumen secara umum dan general dalam aktivitas ekonomi.

Aspek spiritualitas dalam konsep perlindungan konsumen merupakan bagian dari asas keseimbangan yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 angka 3. Di dalamnya dijelaskan bahwa asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Relevansi kepentingan konsumen dengan arti spiritualitas yakni aktivitas ekonomi dalam *fintech lending* syariah merupakan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah Islam, muamalah di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang memiliki sifat universal. Sehingga hak spiritualitas pengguna *fintech lending* syariah

---

<sup>24</sup> Marwah, "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN.....", 245

didasarkan pada aspek prinsip-prinsip syariah sebagai tolak ukur regulasi dalam melindungi hak konsumen.

Penjelasan asas keseimbangan yang melindungi kepentingan spiritualitas konsumen merupakan wujud perlindungan konsumen yang perlu dirincikan hak-hak spiritualitas konsumen, khususnya dalam bidang *financial technology*. Hal ini menjadi dasar secara legal dalam memberikan penjelasan hak-hak spiritualitas dalam kegiatan ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Hak spiritualitas konsumen berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal bagi seluruh agama. Prinsip-prinsip muamalah secara syariah yaitu 1) adanya kerelaan, 2) tidak adanya (*gharar*) ketidakpastian, 3) tidak adanya (*dhoror*) kerugian, 4) tidak adanya undur judi, 5) tidak adanya riba, 6) keadilan, 7) kebebasan, 8) kemanusiaan, 9) keseimbangan (*tawazun*).

Spiritualitas dalam sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip muamalah secara syariah, yakni adanya kerelaan antar pihak, tidak adanya (*gharar*) ketidakpastian, tidak adanya (*dhoror*) kerugian, tidak adanya perjudian, tidak adanya riba, kebebasan, keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan/*tawazun*. Sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional maupun agama lain memiliki perbedaan yang utama, yakni keterlibatan unsur akhlak dengan ekonomi yang menjadi satu kesatuan. Begitu pula dengan sistem-sistem yang lain, akhlak menjadi sendi dan roh dalam Islam.<sup>25</sup> Perpaduan antara etika dan juga prinsip agama menjadi sebuah akhlak yang mempengaruhi nilai dan kualitas spiritual seseorang. Spiritualitas bagi seorang muslim merupakan acuan kualitas keyakinan

---

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam, terj. Didin Hafidhudin, (Jakarta: Robbani Press, 1977): 57

dan standar dalam melakukan segala aktivitas kehidupan.

Menurut Jalaludin<sup>26</sup> kriteria dari pemaknaan spiritualitas sebagai berikut :

- a) Ideologis, kepercayaan yang bersifat eksistensi
- b) Ritualistik, ibadah suatu agama
- c) Eksperiensial, keterlibatan emosional dan jiwa pada pelaksanaan nilai-nilai agama
- d) Intelektual, pengetahuan agama
- e) Konsekuensial, memiliki akibat pada aspek sosial

Maka hak spiritualitas diberikan pemaknaan sebagai hak yang didasarkan pada ajaran-ajaran sebuah agama. Hak spiritualitas tidak terbatas pada salah satu agama saja, melainkan bersifat universal bagi semua manusia yang memiliki agama, sehingga membutuhkan perlindungan dan diperjuangkan.

Hak-hak spiritualitas merupakan hak yang dilindungi oleh hukum secara legal dengan sumber nilai-nilai agama yang menjadi dasar kegiatan usaha ekonomi. Konsep spiritualitas, secara morfologis “spiritual” memiliki pendekatan terhadap persembahan, hal supranatural, kejiwaan, kesucian yang dapat diartikan sebagai kondisi non-fisik yang berupa keyakinan yang memiliki intelektualitas dan kesucian. Sedangkan secara etimologis “spiritual” memiliki arti hal dasar, penting, dan mampu mempengaruhi pola pikir serta perilaku<sup>27</sup>. Perpaduan dari kedua hal tersebut dimaknai bahwa spiritualitas merupakan keyakinan yang memiliki

---

<sup>26</sup> Taufiq Abdullah dan Rusli Karim, *Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989)

<sup>27</sup> Abdullah, *Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), 130

intelektualitas tinggi dan bersifat suci dan dapat mempengaruhi serta menggerakkan pola pikir serta perilaku manusia.

Spiritualitas erat kaitannya dengan etika/moral dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi unsur di dalamnya. Etika secara luas merupakan filsafat moral yang menjadi cermin yang bersifat kritis dan rasional dalam hal, pertama nilai-nilai yang menjadi dasar manusia hidup (baik &buruk). Kedua, Masalah-masalah kehidupan dengan berlandaskan nilai dan norma umum yang diterima masyarakat sehingga menjadi acuan rasionalitas<sup>28</sup>. Etika menjadi tolak ukur perilaku baik atau buruknya seseorang dari berbagai sudut pandang, sehingga dalam perkembangan etika bisnis Islam memberikan pengaruh terhadap karakter moral pelaku usaha untuk dapat berkontribusi secara manfaat<sup>29</sup>. Etika merupakan cerminan perilaku seseorang yang bersumber dari nilai-nilai agama, norma maupun kebiasaan yang menjadi acuan baik dan buruk karakter seseorang.

Karakter pertama dari spiritualitas yaitu kerelaan, saling rela/ridho terhadap transaksi baik dari objek, harga, dan segala hal yang terkait dengan proses muamalah antar pihak. Tidak danya paksaan dalam muamalah menjadi syarat yang penting untuk diperhatika, paksaan yang diperbolehkan berupa adanya alasan yang diperbolehkan.<sup>30</sup> Contoh paksaan dengan udzhur syar'i yakni perintah lelang oleh hakim yang telah memilikinkekuatan hukum untuk melunasi kewajiban dan bentuk tanggung jawab dari salah satu pihak, maka sah hukumnya,

---

<sup>28</sup> A. Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 14

<sup>29</sup> Desjardin, *Etika Bisnis Pengambilan Keputusan untuk Integrasi Kepribadian dan Tanggung jawab Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), 68

<sup>30</sup> *Al-Fiqh al-Muyassar*, 124

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An Nisaa' : 29)*

Dalam hadis Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwasanya inti dari sebuah jual-beli atau muamalah adalah unsur saling ridho dari kedua belah pihak.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*"Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha." (HR. Ibnu Majah no. 2185, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam Irwa' al-Ghalil 5/125)<sup>31</sup>*

Karakter yang kedua yaitu tidak adanya *gharar*/ketidakpastian. Ketidakpastian memiliki makna risiko yang ditimbulkan,<sup>32</sup> bias berate ketidakjelasan objek, akad, harga dan hal lain yang memiliki hubungan dalam transaksi syariah. Imam Ibn al-qayyim menjelaskan *gharar* merupakan bagian dari wujud dan tidak wujud yang berbentuk risiko sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan.<sup>33</sup>

Bentuk dari *gharar* yaitu :

1. Tidak mengetahui objek akad secara detail/spesifik

<sup>31</sup> HR. Ibnu Majah no. 2185, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam Irwa' al-Ghalil 5/125

<sup>32</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-prinsip Perjanjia*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 194

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006),410

2. Tidak jelas kualitas dan kuantitas dari objek akad
3. Tidak jelas ada tidaknya cacat dari objek, tidak dijelaskan di saat akad
4. Manipulasi, adanya hal yang tidak ditampilkan saat akad, baik dari segi risiko pemakaian, biaya tambahan dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Karakteristik ketiga yakni tidaka danya kerugian/*dhoror*. Kerugian dalam muamalah dimaksudkan adanya mudharat yang merugikan salah satu pihak maupun keduanya. Salah satu contoh dalam praktek jual murah untuk mengahbiskan stok barang, melakukan penggabungan barang yang tidak sesuai sehingga bias merugikan pembeli. Larangan dalam al-Quran terhadap praktik *dharar* yaitu:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* (QS. Al-Baqarah/2: 195).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Dari Ubadah bin shamit r.a.; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh pula*

<sup>34</sup> Aksamawati, “Gharar” Hakikat dan pengaruhnya Terhadap Akad”, *Jurnal Syariat*, 1 (2019), 46-47



*membalas kemudharatan*". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Karakteristik ke-empat yaitu tidak danya perjudian/*maysir*. Perjudian bukan hanya dalam permainan kuno dengan menggunakan kartu dan taruhan semata, namun mulai masuk dalam ranah muamalah. Judi memiliki unsur taruhan yang banyak mengandung kerugian bagi salah satu pihak, dalam muamalaah contohnya yaitu dengan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan sesuatu yang belum jelas kepastian mendapatkan barangnya, atau dengan cara mengundi hasil. Al-Quran telah melarang perjudian dalam setiap elemen kegiatan kehidupan manusia,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. al-Ma'idah: 90)*

Karakteristik kelima yaitu tidak adanya riba. Riba atau yang memiliki arti penambahan ini dimaksudkan dalam penambahan dalam beberapa aspek pembayaran, baik pokok harga, keterlambatan pembayaran, maupun syarat yang diberikan saat akad.

Karakteristik prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi antara lain, kepemilikan diakui dalam hal manfaat, menghindari riba yakni dengan penentuan spesifikasi akad, mengikuti mekanisme pasar, transparansi dan

diatur oleh negara.<sup>35</sup> Dalam ilmu fiqh, riba terbagi menjadi 3 jenis yakni

- 1) Riba Fadhl, yaitu penambahan akibat pertukaran yang tidak sejenis, baik dari kualitas (mistlan bi mistlan), jumlahnya atau kuantitas ( sawa-in bi sawa-in), dan waktu penyerahan (yadan bi Yadin).
- 2) Riba Nasi'ah, yaitu penambahan akibat utang yang tidak memenuhi kriteria
- 3) Riba Jahiliyah, penambahan akibat ketidaksesuaian waktu pembayaran melebihi kesepakatan.<sup>36</sup>

Larangan riba dalam al-Quran yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (yang belum dipungut) dari riba, jika kamu orang-orang yang beriman". (QS. al-Baqarah: 278).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan". (QS. Ali Imran: 130).*

Karakteristik keenam yaitu keseimbangan/keadilan (tawazun), ekonomi pertengahan atau keseimbangan (tawazun) yakni keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dalam interaksi sosial aktivitas ekonomi. Islam menempatkan ekonomi sebagai posisi tengah antara

---

<sup>35</sup> Al Arif, M. N.R., & Amalia, E., *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. (Surabaya: Prenada Media, 2016)

<sup>36</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta, Rajawali Pers, 2009) 40

sistem liberal yang memberikan kebebasan tanpa syarat kepada berbagai pihak sedangkan pada sistem komunis dengan pengaturan terpusat yang membatasi hak-hak individual.<sup>37</sup> dilanjutkan dari atas sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT dalam Q,S Al-Baqarah 2:143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  
شَهِيدًا

“ Demikian pula Kami jadikan kamu sekalian umat yang pertengahan...”, sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menghasilkan sebuah keadilan menjadi “ruh” utama Islam.

Keseimbangan dalam memberikan hak kepada orang lain dengan menjalankan kewajiban diri sendiri maupun kelompok menjadi salah satu implementasi dalam aktivitas ekonomi di Fintech Lending syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Qamar : 49)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

*"Sesungguhnya Kami telah menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukurannya"*

Menurut Umar Chapra, karakteristik keseimbangan/keadilan memiliki derajat yang setara dengan ketakwaan dan perilaku baik.<sup>38</sup> Hal tersebut di dasarkan pada Firman Allah SWT dalam Q.S al-Maidah : 8

---

<sup>37</sup> Muhammad Djakfar, Agama, Etika, dan Ekonomi: menyingkap akar ekonomi Islam Kontemporer menangkap esensi, menawarkan solusi, ( Malang: UIN Press, 2014): 71

<sup>38</sup> Umar Chapra, *The Future of Economic, and Islamic Perspektif*, terj. Ikwan Abidin *"Masa Depan Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam ( Jakarta, Gema Insani Press, 2001),*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap suatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adi. Berlaku adlka, Karena adiknitu lebih dekat kepada takwa."*

Dalam aktivitas ekonomi, keadilan menjadi inti utama yang dapat menghilangkan aspek yang merugikan berbagai pihak. Sekian itu, keadilan akan menjadi jaminan dari kelancaran dan keberhasilan dalam transaksi di bidang ekonomi khususnya penyelenggaraan fintech lending syariah.

Makna adil dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasanya sikap seseorang yang mengikuti jalan kebenaran dengan menggunakan ukuran yang sama, tiada keberpihakan terhadap sesuatu. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu sesuai dengan kadar/tempat semestinya.<sup>39</sup>

Karakteristik ketujuh yaitu kebebasan. Kebebasan dalam pandangan Islam memiliki makna bahwasanya setiap manusia memiliki hak dalam menentukan dan mengambil tindakan untuk mendapatkan kebaikan/manfaat dari kegiatan yang dilakukannya.<sup>40</sup>

Kebebasan dalam prinsip muamalah memiliki batasan yang membuat seseorang tidak melakukan hal semena-mena. Tanggung jawab menjadi batasan hak kebebasan konsumen,<sup>41</sup> tanggung jawab setiap

<sup>39</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta, Lentera Hati, 2004), 324

<sup>40</sup> Usnan, "Prinsip Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Tantangan di Era Persaingan Global". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis UIN Surakarta*, 2 (2016), 106

<sup>41</sup> Muslimah, Abdul Wahab, "", *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(2023), 107 <https://doi.org/10.37567/shar->

individu menjadi bentuk kontrol dalam menggunakan prinsip kemanusiaan dalam aktivitas ekonomi *fintech lending* syariah.

Dalam syariat Islam, memberikan kemudahan kepada orang lain termasuk dalam akad suluh, dalam hal ini memberikan keringanan atau tempo waktu pembayaran bagi konsumen peminjam dana pada *fintech lending* syariah.<sup>42</sup> Ayat yang mengatur terkait akad suluh dan memberikan kemudahan kepada orang lain terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 280 :

وَلَنْ يَكَانَ ثَوْبٌ عُسْرَةٌ فَنَنْظِرَهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. ..."

Hak-hak yang menjadi kebutuhan dasar konsumen yaitu :

- a. Kepentingan fisik
- b. Kepentingan sosial dan lingkungan
- c. Kepentingan ekonomi
- d. Kepentingan perlindungan hukum.<sup>43</sup>

Akhlaq (moral), agama dan etika hubungan antara agama dan etika memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya saling menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Nilai moralitas ini bersumber dari Tuhan yang telah menurunkan ajaran dan prinsip-prinsip dalam kehidupan beragama. Landasan religius jika tidak didasarkan pada adanya Tuhan sebagai

---

[e.v9j2.2294](#)

<sup>42</sup> Madani, *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 22

<sup>43</sup> Nasution, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007):81-83) dan (Ali Mansyur,, *Penegakan Hukum Tentang Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007): 83

sumber dari adanya sebuah nilai, melainkan hanya mempercayai tradisi turun temurun maka akan rapuh dan mudah menimbulkan konflik dalam bersosial.<sup>44</sup>

Moral, etika atau yang sering disebut dengan akhlak, dalam istilah lain moral altruis memiliki persamaan dalam Islam dengan akhlak terpuji,<sup>45</sup> moral altruis berasal dari bahasa Inggris "*altruistic*" yang memiliki arti mementingkan orang lain. Sehingga moral altruis memiliki makna bahwa akhlak atau perilaku seseorang yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, dengan berdasarkan nilai-nilai ajaran Agama dan norma sosial yang berlaku. Penerapan moral altruis dalam aktivitas ekonomi yaitu perilaku yang memiliki karakteristik mengutamakan (hak orang lain) yang bersifat humanis.<sup>46</sup> Mengutamakan kewajiban diri sendiri dan mementingkan hak orang lain akan menciptakan suasana harmonis dan kebahagiaan yang timbal balik.

Karakter kedelapan yaitu kemanusiaan, menghormati hak-hak orang sebagaimana seseorang ingin dihormati dan diperlakukan merupakan sesuatu hal yang bersifat timbal balik, tetapi dalam berperilaku sesuai dengan moral maka tidak ada syarat terhadap objek maupun subjek yang berlaku. Melakukan transaksi dengan memperhatikan hak asasi manusia serta norma dan aturan yang berlaku termasuk dalam memanusiakan manusia.

Religiusitas memiliki tingkatan indikator berdasarkan empat hal, 1)

---

<sup>44</sup> David Stewart, *exploring the Philosophy of Religion*, (London: Prentice-Hall Inc, Engelwood Cliffs, 1980): 344-355

<sup>45</sup> Stewart, *exploring the Philosophy of Religion*, (London: Prentice-Hall Inc, Engelwood Cliffs, 1980): 71

<sup>46</sup> Soetandyo Wignjosebroto, "*Filsafat Sosial*" *tentang dua paradigma klasik untuk memahami dan/atau menjelaskan hakikat ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat manusia* (Bahan kuliah program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2003)

keyakinan, 2) kepatuhan (takwa), 3) disiplin, 4) lingkungan yang mendukung.<sup>47</sup> Agama atau prinsip-prinsip syariah memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pola perilaku konsumsi masyarakat.<sup>48</sup> Apabila tingkat religiusitas dan penanaman nilai-nilai agama yang dimiliki seseorang baik, maka perilaku atau etika dalam melakukan kegiatan akan didasari pada kedua hal tersebut.

Kepatuhan syariah dapat didorong dengan bantuan sinkronisasi akuntansi Islam, Keuangan Syariah, dan kebijakan industri keuangan Syariah yang terlibat<sup>49</sup>. Kepatuhan syariah menjadi prioritas dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah<sup>50</sup>. Kepatuhan syariah memiliki korelasi dan hubungan yang bersifat lurus antara kepercayaan nasabah dengan penerapan prinsip syariah pada jasa lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah yang terjadi pada lembaga keuangan syariah merupakan tujuan syariah dalam menghindari praktik keuangan yang saling merugikan para pihak.<sup>51</sup> Sehingga kerja sama antar pihak dalam memenuhi hak-hak spiritualitas konsumen serta penerapan kepatuhan syariah dalam lembaga jasa keuangan menjadi kunci utama dalam kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Hak spiritualitas dalam penerapannya pada *fintech* P2P Syariah perlu didukung dengan beberapa prinsip, yakni penguasaan aset individu

---

<sup>47</sup> Bonne, K, Verbeke, W, "Muslim consumer's attitude forward meat consumption in Belgium: Insight from A means and Chain approach" *Anthropology of food*, (2006)

<sup>48</sup> Shafie, S & Othman, M, " Halal certification: an internasional marketing issues and challenges", in proceeding at the internasional IFSAM VIIIth World Cingres (PP. 28-30), (2006)

<sup>49</sup> Fong A, "Regulasi Pinjaman peer-to-peer di Hong Kong: kondisi saat ini", *Law and Finansial markets review*, 4 (2015): 251-259

<sup>50</sup> Ullah H, "kepatuhan syariah di perbankan syariah sebuah studi empiris pada bank syariah terpilih di Bangladesh", *interational journal of Islamic and middle eastern finance and management*, 2(2014): 182-199

<sup>51</sup> prabowo & Jamal, " Peman Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia", *jurnal hukum lus Quia Lustum*, (2016): 113-119

sebagai investasi, distribusi pendapatan yang jelas dan sesuai Syariah, pembagian risiko, transaksi pada aset yang nyata, transaksi dengan dasar keadilan, transparansi, keselamatan dan keamanan para pihak, dan tidak ada unsur haram<sup>52</sup>. Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan muamalah Islam melarang adanya unsur-unsur *maysir*(penipuan), *gharar* (ketidakpastian), riba, barang haram, dan amoralitas yang tidak sesuai etika bisnis Islam.<sup>53</sup> Sehingga pemenuhan kebutuhan pada hak-hak spiritualitas pada *fintech* P2P *lending* syariah menjadi suatu hal yang utama dan pertama untuk dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

### C. Fintech P2P Lending Syariah

Fintech diartikan sebagai produksi yang menggabungkan layanan keuangan dan teknologi melalui internet<sup>54</sup>. Menurut Nafis Alam, *fintech* merupakan inovasi layanan yang digunakan oleh lembaga jasa keuangan baik bank ataupun non-bank yang memadukan kecanggihan teknologi dengan jasa keuangan<sup>55</sup>.

Ekosistem *fintech* memiliki ekosistem yang terdiri dari 5 unsur yakni institusi keuangan ( bank, asuransi, pasar modal, dan lainnya), produk layanan (pembayaran, pinjaman, *crowd funding*, ekuitas, dan lainnya), konsumen keuangan (perorangan maupun institusi), pemerintah (otoritas keuangan dan lembaga legislatif), dan teknologi (platform) yang saling berpengaruh dan terikat<sup>56</sup>. Kegiatan usaha di sektor ekonomi

---

<sup>52</sup> Afif Noor, Hanif Ahamat dkk, *Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia.....*,54

<sup>53</sup> Nafis, (2011)

<sup>54</sup> Rafay A, *Tekfin Sebagai Teknologi Distruptif Bagi Lembaga Keuangan*. IGI Global (2019)

<sup>55</sup> Alam, N., Gupta & Zamani, "Fintech dan keuangan Syariah". *Springer Internasional Publishing*, (2019)

<sup>56</sup> Lee & Shin, "Tekfin: Ekosistem, Model Bisnis, Keputusan Investasi, dan Tantangan", *Cakrawala*



Syariah wajib di dasarkan pada aspek filosofis Islam, pertama, tauhid yakni manusia sebagai pelaku usaha maupun konsumen harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kedua keseimbangan antara kemaslahatan dengan sosial ekonomi (adil dan ihsan), ketiga yakni kebebasan berkehendak, manusia memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan usaha yang memiliki sifat terbatas dan sukarela, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi usaha ekonomi tanpa dasar aturan agama, kelima yaitu tanggung jawab<sup>57</sup>.

*Fintech* syariah dalam pengamalan prinsip-prinsip Islam perlu menjaga kualitas kesyariahan dalam aktivitas ekonomi yang dijalankan, untuk itu upaya yang dilakukan dengan menghubungkan segala jenis kegiatan usaha termasuk sumber dana, produk layanan, akad, penyelesaian sengketa, dan juga perlindungan konsumen sesuai prinsip-prinsip syariah.<sup>58</sup> Keberhasilan bisnis dalam Islam bukan hanya dari aspek materi melainkan juga terhadap penerapan nilai syariah sesuai tujuan Islam yakni *maqashid syariah*.<sup>59</sup> Lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban mutlak dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan, dan nasabah sebagai pengguna memiliki hak perlindungan dalam aspek spiritualitas.<sup>60</sup> Karena tujuan muamalah dalam Islam yakni keberkahan dan kebaikan untuk semua pihak yang terlibat di

---

*Bisnis*, 1(2018): 35-46

<sup>57</sup> Asutay, M, "Pendekatan Ekonomi Politik Terhadap Ekonomi Islam: Pemahaman Sistematis Untuk Sistem Ekonomi Alternatif", *Kyoto bulletin of Islamic area studies*, 2(2007): 3-18

<sup>58</sup> Setyowati, " Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia Berbasis Syariah: Pengalaman Praktis Di Indonesia", Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah, (Semarang, Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012)

<sup>59</sup> Chapra, *Islam and the economic challenge*, (Leicester, Islamic Foundation, 1992): 6-9

<sup>60</sup> Zaki & Cahya, "Aplikasi Maqashid asy-Syari'ah pada sistem keuangan syariah", *jurnal bisnis dan manajemen Islam*, 2(2015): 322

dalamnya.

Dasar hukum terkait *fintech lending* di Indonesia secara spesifik tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan merupakan aturan hukum yang di keluarkan oleh OJK sebagai dasar perlindungan kepada konsumen dan masyarakat serta dasar perilaku PUJK dalam kegiatan usaha menggunakan teknologi digital. Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan PBI No. 18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Rincian aturan terkait *fintech P2P lending* baik dari segi perlindungan konsumen maupun prinsip syariah antara Indonesia dengan Malaysia dirinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 Pengaturan hak Spiritualitas Pengguna *Fintech Lending* Syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018

No.	Aspek	Substansi	Keterangan
1.	Ketentuan Hukum	Prinsip Syariah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembaga Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan sesuai prinsip syariah</li><li>- LPBBTI wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa No.</li></ul>

			117 Tahun 2018
	Pedoman umum layanan	Prinsip Syariah	- Tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yakni terhindar dari <i>riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm</i> , dan haram
		Akad Baku	- Memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan
		Biaya	- Diperbolehkan mengenakan <i>ujroh/rusum</i> berdasarkan prinsip <i>ijarah</i> atas sarana sistem
		Informasi	- Apabila informasi yang ditawarkan pada sistem elektronik tidak sesuai dengan kenyataan, maka pihak yang dirugikan berhak tidak melanjutkan transaksi
		Model Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan anjak piutang (<i>factoring</i>)</li> <li>- Pengadaan barang pesanan pihak ketiga (<i>purchase order</i>)</li> <li>- Pengadaan barang pelaku usaha online</li> <li>- Pembiayaan untuk pekerja (<i>employee</i>)</li> <li>- Pembiayaan berbasis komunitas</li> </ul>
		Mekanisme Akad	<p>a. Anjak Piutang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya bukti tagihan (<i>invoice</i>)</li> <li>b. Akad wakalah <i>bi al-ujrah, qardh</i> (apabila menggunakan talangan</li> </ul>

			<p>dana)</p> <p>c. Adanya ujarah</p> <p>b. Pengadaan Barang Pihak Ketiga :</p> <p>c. Adanya pengajuan pembiayaan</p> <p>d. Akad wakalah bi al-ujrah (penyelenggara dengan pemberi dana)</p> <p>e. Penyelenggara dengan penerima pembiayaan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah</p> <p>f. Pengembalian pokok dan imbal hasil</p> <p>g. Pengadaan Barang Pelaku Usaha Online</p> <p>a. Pengajuan pembiayaan</p> <p>b. Penyelenggara dengan penerima pembiayaan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah</p> <p>c. Pengembalian pokok dan imbal hasil</p> <p>h. Pembiayaan pegawai</p> <p>a. Mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif</p> <p>b. Akad penyelenggara dengan penerima dana yaitu jual-beli, ijarah</p> <p>c. Pengembalian pokok dana dan imbal hasil</p> <p>- Pembiayaan berbasis komunitas</p> <p>a. Mengajukan pembiayaan</p>
--	--	--	---

			<p>modal usaha</p> <p>b. Akad penyelenggara dengan penerima dana yaitu jual-beli, ijarah</p> <p>c. Pengembalian pokok dana dan imbal hasil</p>
		Penyelesaian Perselisihan	- Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat, atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah

Akad yang digunakan dalam model layanan yang dicontohkan dalam fatwa dirincikan dalam penjelasan berikut :

### A. Anjak Piutang

#### 1) Wakalah Bil Ujroh

Wakalah memiliki arti secara etimologis sebagai mewakili, menyerahkan dan menjaga. Secara terminology memiliki arti bahwa mewakilkan suatu hal yang dapat dan boleh untuk diwakilkan kepada orang lain yang mampu dan dalam mengerjakan hal tersebut.<sup>61</sup>

Q.S al-Kahfi :19

قالو ربكم أعلم بما التوم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظرأيهاأزكى طعامافليأتكم برزقمد منه... وليتلف ولايشعرن بكم أحدا

*"... Berkata (yang lain lagi): Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut*

<sup>61</sup> Abdullah Muhammad T, *Ensiklopedia Fiqih Mu'amalah dalam pandangan empat (4) Madzhab* (Yogyakarta, Al-Hanif, 2009), 25

*dan janganlah sekali-kali menceritakan hakmu kepada seorangpun*<sup>62</sup>

## 2) Qardhun

Menurut pendapat madzhab Syafi'i bahwasanya suatu pemberian kepada orang lain dengan keharusan pengembalian dengan jumlah yang sepadan.<sup>63</sup>

### a) Syarat Qardhun

(1) Aqidain, tanpa adanya paksaan dalam meminjam utang

(2) ijab dan Qabul

(3) objek utang dengan syarat :

- barang bernilai
- dimiliki mutlak dan seutuhnya
- dapat diserahkan
- wujud/ada saat akad<sup>64</sup>

### b) Rukun Qardhun

(1) *Pelaku, pemberi hutang (muqridh) dan penerima hutang (muqtaridh)*

(2) *objek*

(3) *ijab dan Qabul, dalam pelaksanaan akad penerima hutang tidak dapat diwakilkan oleh orang lain karena menjadi penentu keabsahan akad dalam hukum Islam*<sup>65</sup>.

## **B. Pengadaan Barang Pihak Ketiga**

### 1) Jual Beli

Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: "memberikan sesuatu karena ada pemberian

---

<sup>62</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir ayat Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hl 303

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet.1 ( Jakarta: Amzah, 2010), 274

<sup>64</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2, ( Beirut: Darul Kitab AlIlmiyah, 1996), 304

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), 147

(imbalan tertentu)”<sup>66</sup>

a) Syarat jual beli:

Jumhur ulama bersepakat bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukunnya sebagai berikut:

(1) Orang yang berakad harus berakal (tidak gila/kehilangan kesadaran), telah mumayiz

(2) Akad (ijab & Qabul), hal yang berhubungan dengan akad yakni orang yang bertransaksi telah baligh dan berakal, lafad qabul sesuai dengan ijab, dilakukan dalam satu majelis

(3) objek jual beli (maq'ud 'alaih), wujud/ada atau telah disanggupi oleh penjual keberadaannya

(4) Objek telah dimiliki secara penuh (kepemilikan)

(5) adanya nilai tukar yang disepakati (harga/staman), syarat harga yakni jelas nilainya, dan diberikan saat akad.<sup>67</sup>

b) Rukun Jual Beli :

Berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

a. Akidain (penjual dan pembeli).

b. Ada barang yang dibeli.

c. Sighat ( lafad ijab dan qabul).

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

2) Musyarakah

Musyarakah atau syirkah yaitu gabungan dua atau lebih pihak tang bersekutu dengan tujuan yang sama dan modal usaha yang tidak dapat

---

<sup>66</sup> Moh Rifa'i, *Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2000), 183

<sup>67</sup> Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70-72

dibedakan.<sup>68</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa syirkah adalah akad Muamalah antara dua atau lebih pihak yang bekerjasama dengan tujuan yang sama dan pembagian untung maupun rugi yang sepadan.<sup>69</sup>

a) Syarat Musyarakah:

- (1) Harta/modal yang dinilai dengan uang
- (2) Harta sesuai jenis dan macamnya
- (3) Percampuran harta/modal
- (4) Kedua belah pihak memiliki hak yang sama dalam menggunakan modal
- (5) Keuntungan dan kerugian dibagi secara adil<sup>70</sup>

b) Rukun Musyarakah

Berdasarkan pendapat Abdurrahman Al-Jaziri

- (1) Dua orang yang melakukan akad
- (2) Ijab dan qabul
- (3) Objek syirkah baik modal maupun pekerjaan

3) Mudhorobah

Mudhorobah merupakan bagian dari akad kerjasama antara dua atau lebih pihak, salah satu pihak pemilik modal dan yang lain menjadi pengelola dari modal tersebut. Kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal apabila hal itu diluar keteledoran/kelalaian pengelola.<sup>71</sup>

a) Syarat Mudhorobah

- (1) 'Aqid, berakal, memiliki modal, dan memiliki kemampuan
- (2) Harta/modal, tunai/sejenisnya, diketahui kadarnya, diserahkan ke

---

<sup>68</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191

<sup>69</sup> Akhmad Farroh H, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*,(Malang: UIN Maliki Press, 2018), 74

<sup>70</sup> Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Cet. 1(Bairut: Daul al-Fikr,2000), 280

<sup>71</sup> Rahcmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), 224



pengelola

(3) Keuntungan, diketahui kadarnya dan sesuai dengan nisbah saat kesepakatan<sup>72</sup>

b) Rukun Mudhorobah

Rukun Mudhorobah menurut ulama Syafi'iyah yakni ;

- Aqidain
- Harta/modal
- ijab & Qabul
- Pekerjaan
- Keuntungan<sup>73</sup>
- Mudhorobah

**D. Pembiayaan Pegawai**

1) Jual beli

2) Ijarah

Berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti "aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu"<sup>74</sup>

Ijarah dalam madzhab Syafi'i merupakan transaksi atas manfaat yang diketahui, diserahkan atau diperbolehkan atas ijinnya, dan adanya imbalan yang jelas. Ijarah dalam istilah terminologi merupakan transaksi yang hanya diperbolehkan atas hal-hal positif atau melahirkan manfaat

---

<sup>72</sup> Ahmad Wardhi Muslihc, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Amzah, 2010), 373

<sup>73</sup> Abdul Aziz Muahmmad Amzah, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Amzah, 2014 ), 370

<sup>74</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, ( Surabaya, Asy-syifa: 2005), 377

dan keuntungan.<sup>75</sup>

كنا نكرى أرض بماعلى السوافى من الزرع فنهى رسول الله ص م ذلك و امرا بذهب اوورق

“Dahulu kamu menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah Saw melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.”

*Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud*

a) Syarat Ijarah :

- (1) Kedua belah pihak telah baligh dan berakal
- (2) Kerelaan atas akad ijarah dinyatakan dalam ijab dan Qabul
- (3) Manfaat dari barang maupun jasa diketahui jelas
- (4) Objek diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tanpa cacat
- (5) Objek ijarah merupakan hal yang halal<sup>76</sup>

b) Rukun Ijarah

- (1) Pemberi upah (mu'jir) dan penerima upah (musta'jir) mengetahui manfaat objek ijarah, dan berakal.<sup>77</sup>
- (2) Ijab dan Qabul
- (3) Upah, dengan syarat :
  - jumlahnya diketahui dan detail
  - pemberian upah disertai penyerahan objek<sup>78</sup>
- (4) Manfaat, objek ijarah yang dapat dimanfaatkan harus memenuhi syarat :

---

<sup>75</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta, Hikmah 2010), 145

<sup>76</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), 227-231

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid.4 ( Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205

<sup>78</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, ( Surabaya, Ass-syifa, 2005), 378

- Dapat secara langsung dimanfaatkan dan tidak ada penghalang dalam penggunaannya
- Diketahui detail spesifikasinya
- Merupakan benda yang dapat dimanfaatkan secara berulang kali
- Manfaat tidak bertentangan secara Syar'i dan hukum perundang-undangan<sup>79</sup>

#### E. Pembiayaan Komunitas

- Jual beli
- Ijarah

Tabel 3 Pengaturan hak Spiritualitas Pengguna *Fintech Lending* Syariah di POJK No. 10 tahun 2022

No.	Pasal	Aspek	Keterangan
1.	Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 (4)	Prinsip Syariah	Ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
	Ayat 5	Akad Syariah	Perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam LPBBTI yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
2.	Bab II Kelembagaan Penyelenggara LPBBTI Pasal 10	Konversi Penyelenggara Konvensional Menjadi Penyelenggara Berdasarkan Prinsip Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Memperoleh persetujuan konversi dari OJK</li> <li>ii. Ketentuan yang harus dipenuhi yaitu ekuitas minimum dan konversi tidak merugikan pengguna</li> </ul> (4) Mengumumkan rencana konversi melalui sistem

<sup>79</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet 1 ( Bandung, Pustaka Setia , 2010), 127

			elektronik  (6) Penyelenggara melakukan pemaparan model bisnis dan sistem elektronik ke OJK
	Pasal 12		(1) Penyelenggara yang mendapat persetujuan dari OJK melaksanakan RUPS paling lama 60 hari setelah persetujuan
	Pasal 13		(1) Penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan RUPS paling lama 15 hari sejak tanggal RUPS
	Pasal 14		(1) Penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan konversi paling lama 15 hari sejak tanggal anggaran disetujui
3.	Bab IV Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pasal 21 ayat (2)	Kepatutan	PSP, Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS wajib memperoleh persetujuan dari OJK
3.	Bab V Pasal 24 ayat (4)	Kegiatan Usaha	Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilarang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional
	Pasal 35	Manajemen Risiko	- Manajemen risiko yang efektif  Pengawasan aktif, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, limit risiko, sistem informasi dan pengendalian internal
	Pasal 44	Kewajiban penyelenggara	Menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data

			pribadi, transaksi, dan keuangan
--	--	--	----------------------------------

## F. Tugas, Fungsi dan, Wewenang OJK

Peran OJK dalam memberikan perlindungan terhadap sektor jasa keuangan baik berupa pengawasan dan pengaturan dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 yakni terciptanya kepastian hukum.<sup>80</sup> Dalam Pasal 5 6, 7, 8, dan 9 UU OJK dijelaskan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya *fintech* yaitu :

- 1) Fungsi : menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan
- 2) Tugas : melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
- 3) Wewenang : Dalam Pasal 8 disebutkan wewenang OJK yaitu,
  - a) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini
  - b) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
  - c) menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan
  - d) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa

---

<sup>80</sup> Femmy S & Nourma D, "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN JASA LAYANAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI (FINANCIAL TECHNOLOGY)", Jurnal Supremasi, 1(2020): 13

keuangan

- e) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan
- f) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
- g) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola *statute* pada Lembaga Jasa Keuangan
- h) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
- i) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam Pasal 9 wewenang OJK berupa :

- a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
- c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan

- d) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
- e) menetapkan penunjukan pengelola statuter
- f) menetapkan penggunaan pengelola statuter
- g) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- h) Memberikan dan/atau mencabut:
  - 1. izin usaha
  - 2. efektifnya pernyataan pendaftaran
  - 3. surat tanda terdaftar
  - 4. persetujuan melakukan kegiatan usaha
  - 5. pengesahan
  - 6. persetujuan atau penetapan pembubaran
  - 7. penetapan

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Hak Spiritualitas Dalam Regulasi *Fintech lending* Syariah

Spiritualitas lahir dari komponen perilaku manusia dengan dasar ajaran-ajaran agama yang memiliki pengaruh pada hal kebaikan. Teori yang sejalan dengan konsep tersebut yaitu teori Deontologi yang menjelaskan dasar dari baik atau buruknya perilaku adalah sebuah kewajiban, bukan hanya akibat dari perilaku tersebut. Perbuatan dikatakan baik karena merupakan sebuah kewajiban dan sebaliknya. Sehingga perbuatan akan dikatakan buruk jika hal tersebut merupakan larangan walaupun menghasilkan sesuatu yang baik.<sup>81</sup>

Konsep ini jika dihubungkan dengan dasar hukum secara legal terdapat pada penjelasan Pasal 2 Angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Asas keseimbangan memiliki tujuan menjaga keseimbangan kepentingan konsumen baik dalam arti materiil ataupun spiritual. Dalam penjelasan Pasal 2, perlindungan konsumen yang berdasarkan asas keseimbangan menjadi perwujudan hak-hak spiritualitas konsumen yang belum diatur secara tegas dalam UUPK. Hak spiritualitas yang tidak hanya berlaku bagi konsumen muslim, melainkan seluruh konsumen yang memiliki agama yang menjadi dasar dalam aktivitas

---

<sup>81</sup> Ilfi Nur Diana, dkk., *Antologi Ekonomi Islam: Analisis Normatif Kegiatan Sektor Riil Berbasis Syari'ah*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2021): 131



ekonomi.

Kewajiban merupakan hasil dari sebuah prinsip-prinsip dasar suatu aturan yang memaksa seseorang untuk mengikutinya, dalam hal ini penekanan terhadap motivasi, keinginan baik (iktikad baik) dan watak seseorang menjadi sasaran dari hasil penerapan prinsip syariah.<sup>82</sup> Hak-hak spiritualitas merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam proses transaksi ekonomi digital, dikarenakan ajaran agama telah memerintahkan pemenuhan hak terhadap orang lain yang menjadi kewajiban diri sendiri.

Perlindungan hukum atas hak spiritualitas bagi pengguna *fintech lending* syariah berdasarkan regulasi yaitu dengan adanya dasar hukum yang mengatur dan melindungi hak serta kewajiban yang timbul akibat relasi transaksi antar pihak. Regulasi yang mengatur terkait *fintech* di Indonesia terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, PBI No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan PBI No. 18 Tahun 2016 Tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Karakteristik dari hak spiritualitas terdiri dari 4 hal, yakni tauhid, kemanusiaan, akhlak, dan keseimbangan (*tawazun*). Masing-masing karakter akan dilihat pengaturan hukum dalam regulasi *fintech* yang ada di Indonesia sebagai berikut :

---

<sup>82</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN PRESS, 2008): 45

## 1) Adanya Ridho/Kerelaan

Dalam POJK No. 10 Tahun 2022 Pasal 31 ayat (1) bahwa bentuk keridoan dalam melakukan transaksi *fintech lending* syariah diwujudkan dalam bentuk dokumen perjanjian. Dalam POJK No. 6 tahun 2022 Pasal 5 ayat (3) kewajiban melaksanakan kesepakatan sesuai perjanjian merupakan bentuk keridoan anatar pihak yang harus dijalankan.

## 2) Tidakadanya Ketidakpastian/*Gharar*

Pada POJK No. 10 Tahun 2022, ketidakpastian dalam menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dengan melarang perusahaan *Fintech lending* syariah melakukan kegiatan berdasarkan prinsip konvensional diatur dalam Pasal 24 ayat (4). Pasal 31 ayat (1) bahwa perjanjian dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik, dan pada ayat (5) informasi terkait posisi akhir pendanaan, tujuan, manfaat ekonomi, dan jangka waktu pendanaan turut diatur. Terkait kepastian dalam penerapan prinsip syariah dengan pengawasan dari DPS diatur dalam Pasal 57, bahwsanya anggota DPS wajib mendapatkan rekomendasi dari DSN.

Dalam POJK No. 6 Tahun 2022 Pasal 6 ayat (1) PUJK wajib memiliki dan menerapkan prosedur tertulis perlindungan konsumen. Pasal 8 ayat (15) mewajibkan PUJK memiliki pedoman penetapan harga dan biaya produk layanan. Pasal 16 mewajibkan PUJK

menyediakan informasi mengenai produk secara jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan.pasal 18 ayat (2) PUJK wajib mendokumentasikan informasi. Pasal 29 PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman kepada konsumen, dalam Pasal 32 PUJK diwajibkan melakukan konfirmasi terhadap perubahan ketentuan layanan maupun produk terhadap konsumen. Dalam Pasal 37 PIJK wajib memberikan tanda bukti kepemilikan dana dalam produk/layanan.

Dalam PBI No. 18 Tahun 2016 Pasal 4 diwajibkan bagi PUJK mendapatkan izin dari BI atas sistem pembayaran yang digunakan. Sehingga dalam prinsip tidakadanya ketidakpastian hanya dilindungi oleh tiga regulasi yakni dalam POJK No. 10 Tahun 2022, POJK No. 6 Tahun 2022, dan PBI No. 18 Tahun 2016.

### 3) **Tidakadanya Kerugian/*Dhoror***

Dalam POJK No. 10 Tahun 2022 Pasal 31 ayat (4) PUJK dilarang menyediakan akses informasi terkait identitas penerima dana. Pasal 35 mewajibkan PUJK menerapkan manajemen risiko secara efektif, adanya pengawasan dari direksi, dewan komisaris, dan pengendalian secara internal. Dalam Pasal 42 mewajibkan PUJK mendaftarkan system elektronik yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, dalam Pasal 44 menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, transaksi, dan keuangan menjadi kewajiban PUJK.

Terkait perlindungan konsumen, Pasal 100 mewajibkan PUJK mewujudkan perlindungan konsumen dan Pasal 102 mewajibkan memberikan surat peringatan terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dalam Pasal

104, tata cara penagihan wajib menyesuaikan aturan dalam norma yang berlaku dan peraturan perundang-undangan.

Dalam POJK No. 6 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (2) melarang PUJK bersikap diskriminatif kepada konsumen. Dalam Pasal 8 mewajibkan PUJK bertanggungjawab atas kerugian yang diakibat kelalaian, kesalahan maupun perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam ayat (13) turut mewajibkan PUJK melakukan pengujian terhadap produk layanan baru. Dalam Pasal 52 OJK memiliki kewenangan dalam melakukan pembelaan hukum atas konsumen, dalam Pasal 56, PUJK wajib memiliki fungsi untuk melaksanakan perlindungan konsumen.

Dalam PBI No. 19 tahun 2017 Pasal 5 mewajibkan PUJK melakukan pendaftaran pada BI, dan dalam Pasal 8 mewajibkan PUJK menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan larangan menggunakan *virtual currency* dalam bertransaksi. Dalam Pasal 18 mewajibkan PUJK memperoleh persetujuan BI dalam hal kerjasama terkait penagihan dana.

Dalam PBI No. 18 Tahun 2016 Pasal 14 mewajibkan PUJK bertanggung jawab atas kelancaran system pembayaran dan keamanan transaksi. Dalam pasal 34 larangan menggunakan *virtual currency* dalam proses transaksi.

#### 4) **Tidakadanya Perjudian/*Maysir***

#### 5) **Tidakadanya Riba**

Dalam POJK No. 6 tahun 2022 Pasal 41 melarang PUJK

mengenakan biaya kepada konsumen dalam prosedur pengaduan.

Dalam PBI No. 19 Tahun 2019 Pasal 8 ayat (1) mewajibkan PUJK menerapkan prinsip anti pencucian uang.

## 6) Keadilan

Karakter spiritualitas ekonomi keseimbangan/keadilan (tawazun) yaitu pemenuhan segala macam dan bentuk transaksi dalam Islam dengan kriteria halal dan haram.<sup>83</sup> Segala bentuk dan penamaan riba termasuk dalam kategori haram karena wujud dari pelanggaran ketidakadilan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang wajib dihindari. Keseimbangan merupakan proses menyeimbangkan beberapa prinsip dasar kegiatan ekonomi seperti keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan kepentingan umum, aspek jasmani dan rohani, akal dan hati, sehingga akan meniadakan aspek kesenjangan yang sering terjadi.

Keseimbangan dalam bentuk perilaku maupun peraturan yang diterapkan oleh penyelenggara *fintech lending* khususnya yang menggunakan prinsip syariah. Dalam POJK No. 10 Tahun 2022 hak keseimbangan terdapat pada Pasal 21 ayat (2) yang mewajibkan penyelenggara *fintech lending* syariah memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang memperoleh persetujuan dari OJK. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya keseimbangan pengawasan dari aspek syariah dilakukan oleh lembaga yang legal dan kredibilitasnya telah diakui. Hal tersebut diperkuat dengan aturan dalam Pasal 57

---

<sup>83</sup> M. Abdul Manan, teori dan praktik ekonomi Islam, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995): 164

bahwasanya anggota DPS merupakan rekomendasi dari DSN-MUI.

Secara substansi pengaturan, karakteristik keseimbangan diatur dalam Pasal 26 ayat (3) yakni pendanaan maksimal sejumlah 2 miliar. Hak keseimbangan atau kesetaraan konsumen muslim dilindungi karena tidak ada perbedaan pengenaan batas maksimum pendanaan.

Pada POJK No. 6 Tahun 2022, hak keseimbangan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan larangan perilaku diskriminatif kepada konsumen *fintech lending*. Perilaku diskriminatif dapat berupa perbedaan pelayanan terhadap konsumen yang didasarkan kepada pangkat maupun strata sosial. Karena dalam Islam, tidak ada perbedaan di antara manusia kecuali ketakwaan yang hanya diketahui oleh Allah SWT.

Dalam Pasal 6 ayat (3) diatur bahwasanya PUJK wajib memberikan kesetaraan dan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Kesetaraan layanan berupa prosedur layanan dan akses informasi yang dapat dan mudah dipahami berupa informasi dalam bentuk braille ataupun penerjemah dalam bahasa isyarat bagi tuna rungu. Dalam Pasal 15, keseimbangan terhadap adanya pedoman penetapan harga dan biaya dari produk maupun layanan wajib dimiliki oleh penyelenggara. Hal tersebut merupakan upaya menghindari *ghoror* (ketidakpastian) dan kemungkinan perilaku sewenang-wenang dari penyelenggara.

Keseimbangan atau kesetaraan dalam hak spiritualitas konsumen dalam Pasal 56 berupa kewajiban PUJK dalam memiliki

serta melaksanakan unit perlindungan konsumen berdasarkan aturan secara substansi Fatwa DSN-MUI bahwasanya penyelesaian sengketa penyelenggara berdasarkan prinsip syariah dilakukan secara musyawarah mufakat. Sehingga dalam unit penyelesaian sengketa secara internal yang disediakan penyelenggara harus mengutamakan penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat.

Dalam POJK No. 6 Tahun 2022 Pasal 8 ayat (1) diwajibkan bagi penyelenggara menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi di wilayah Negara Indonesia. Hal tersebut merupakan kewajiban yang diakibatkan mata uang yang berlaku dalam transaksi di Indonesia adalah mata uang rupiah. Selain itu, larangan dalam menggunakan *virtual currency* juga bagian dari menjaga keseimbangan peredaran mata uang yang akan memiliki dampak bagi pengguna *fintech lending* syariah.

Persetujuan BI (Bank Indonesia) dalam kerja sama yang dilakukan pihak penyelenggara dengan layanan sistem pembayaran merupakan bentuk perlindungan konsumen terhadap karakteristik keseimbangan. Aturan tersebut melindungi kemungkinan kerugian bagi konsumen yang timbul akibat kerja sama dari kedua belah pihak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1).

Kepatuhan syariah memiliki pemaknaan konsep yang menjadi strategi dan karakteristik baru dalam menilai kualitas sebuah lembaga keuangan syariah.<sup>84</sup> Kepatuhan syariah dalam

---

<sup>84</sup> Nurhisam, Kepahaman Syariah (Sharia Compliance) dalam industri keuangan syariah, Jurnal Hukum Ins Quia lustum, 1(2016): 77-96

pengembangan *fintech* Islam merupakan wujud dari kerangka manajemen risiko dalam aplikasi nilai integritas dan kredibilitas dalam sistem keuangan syariah. Indikator kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah : 1) akad sesuai prinsip syariah, 2) transaksi dan aktivitas ekonomi dilakukan secara wajar sesuai standar akuntansi Islam, 3) usaha produk layanan tidak bertentangan dengan syariah, adanya dewan pengawas syariah yang mengarahkan dan mengontrol kegiatan operasional, sumber dana dari kepemilikan yang sah dan halal.

Sehingga dalam regulasi *fintech* di Indonesia terhadap hak spiritualitas dengan karakteristik keseimbangan hanya terdapat dalam POJK No. 10 Tahun 2022 dan POJK No. 6 Tahun 2022. Pengaturan hak spiritualitas pengguna *fintech lending* syariah berupa adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), kesetaraan dan layanan khusus bagi penyandang disabilitas, penggunaan mata uang rupiah, larangan menggunakan *virtual currency* dan layanan pedoman penetapan harga maupun biaya layanan.

## 7) Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam aktivitas ekonomi *fintech lending* syariah dalam regulasi dilindungi dalam POJK No. 10 Tahun 2022, yakni dalam Pasal 44 kewajiban menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dalam penggunaan data pribadi.

Dalam POJK No. 6 Tahun 2022 terdapat dalam Pasal 24



larangan melakukan penawaran melalui sarana komunikasi pribadi dan larangan memaksa calon konsumen untuk membeli produk atau layanan. Pasal 25 kewajiban melakukan konfirmasi terhadap pemahaman calon konsumen dan larangan mengenakan biaya atas prosedur pengaduan

## 8) Kemanusiaan

Istilah lain dari karakteristik kemanusiaan yaitu solidaritas, hal ini dimaknai bahwasanya nilai keadilan, toleransi, dan juga kemuliaan manusia di junjung tinggi.<sup>85</sup> Tidak ada penindasan terhadap kelompok yang lemah atau minoritas, begitu pula pada praktik aktivitas ekonomi pada fintech lending syariah. Contoh dari penerapannya yakni dalam proses peralihan hak/kepemilikan, konsumen memiliki hak yang menjadi dasar transaksi ekonomi baik itu peminjam, maupun jual-beli.

Tindakan moral yang sejati adalah tanpa adanya minimal dan syarat dalam aplikasinya.<sup>86</sup> Menghormati hak-hak orang lain sebagaimana seseorang ingin dihormati dan diperlakukan merupakan sesuatu hal yang bersifat timbal balik, tetapi dalam berperilaku sesuai dengan moral maka tidak ada syarat terhadap objek maupun subjek yang berlaku. Erat kaitannya kemanusiaan dengan perilaku moral seseorang, sehingga salah satu indikator dalam mewujudkan hak kemanusiaan dilihat dari perilaku moral manusia.

---

<sup>85</sup> Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, (Bogor, Ghalia, 2007), 49

<sup>86</sup> Djakfar, *Agama, etika, dan Ekonomi.....*, 38-39

Dalam POJK No. 10 Tahun 2022 perlindungan terhadap hak kemanusiaan tercermin dalam Pasal 21 ayat (2) bahwasanya penyelenggara *fintech* syariah wajib memiliki DPS yang telah disetujui oleh OJK. Dengan adanya DPS, maka pengawasan terhadap hak-hak manusia sesuai dengan prinsip syariah semakin mudah terkendali dan terjamin.

Selain itu, dalam Pasal 24 ayat (4) hak kemanusiaan pengguna *fintech lending* syariah dilindungi dengan adanya larangan bagi penyelenggara berdasarkan prinsip syariah menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip konvensional. Larangan ini melindungi hak manusia yang mempercayai ajaran Islam dengan tidak mencampurkan kegiatan dengan ekonomi konvensional. Salah satu hak konsumen secara internasional yakni terlindungi kebutuhan dasarnya, sehingga konotasi implementasi bagi umat muslim adalah pemenuhan dan kesesuaian kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.<sup>87</sup>

Dalam Pasal 31 ayat (3) terkait hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang benar dan sesuai, maka diatur kewajiban bagi penyelenggara menyediakan akses informasi kepada pemberi dana. Sedangkan bagi pengguna dana dalam ayat (4) , haknya dilindungi dengan adanya larangan memberikan informasi tentang identitas penerima dana.

Dalam Pasal 35 keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam transaksi *fintech lending* syariah diatur sebagai bentuk perlindungan konsumen. Kewajiban terhadap adanya manajemen risiko,

---

<sup>87</sup> Taklima, , "Perlindungan Konsumen Sebagai Instrumen...", *Juriscistie* 14 (2023), h.92, <http://repository.uin-malang.ac.id/15505/>

pengawasan aktif, limit risiko, serta pengendalian internal penyelenggara merupakan bentuk substansi pengaturan terhadap hak konsumen. Dalam pasal 42 kewajiban mendaftarkan sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk perlindungan terhadap keamanan pengguna yang menjadi hak konsumen.

Dalam POJK No. 6 Tahun 2022 perlindungan hukum terhadap hak spiritualitas dalam karakteristik kemanusiaan terdapat dalam Pasal 16, yakni PUJK diwajibkan menyediakan informasi mengenai produk/layanan secara jelas, akurat, benar dan mudah diakses serta tidak menimbulkan potensi yang menyesatkan pengguna. Selain itu, dokumentasi informasi tersebut wajib disediakan oleh penyelenggara yang diatur dalam Pasal 18.

Mendapatkan arahan terhadap kesesuaian kebutuhan serta kemampuan terhadap jenis produk/layanan menjadi hak pengguna yang diatur dalam Pasal 23. Dilanjutkan hak untuk tidak mendapatkan ancaman maupun paksaan untuk membeli produk/layanan yang ditawarkan oleh PUJK dilindungi dalam Pasal 24. Kewajiban penyelenggara untuk mengarahkan calon konsumen terhadap jenis produk/layanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya merupakan bentuk implementasi pemenuhan hak konsumen, selain itu adanya hak memilih tanpa adanya paksaan untuk membeli merupakan bentuk dari penerapan hak *khiyar* (hak pilih) dalam ajaran Islam.

Dalam Pasal 32, penyelenggara diwajibkan memberitahu kepada konsumen terkait perubahan ketentuan produk maupun layanan. Hal ini

merupakan wujud dari hak konsumen yakni mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Pengguna juga memiliki hak untuk mendapatkan bukti kepemilikan dana dari produk ataupun layanan, hal ini merupakan bentuk dari sunah Nabi Muhammad ketika perintah pencatatan utang ketika terjadi transaksi antar pihak. Dalam hal ini, pencatatan ditujukan kepada pemilik dana untuk melindungi hak-haknya dalam bermuamalah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial perlindungan terhadap hak konsumen terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan perlindungan konsumen, menggunakan rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia, menerapkan prinsip anti pencucian uang dan manajemen risiko dan ayat (2) larangan menggunakan *virtual currency*. Karakteristik kemanusiaan dalam pasal ini dilindungi melalui kewajiban dan larangan yang secara umum diterapkan kepada pengguna *fintech lending*.

Hak manusia untuk di layani secara sama dilindungi pada pengaturan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi. Selain itu, larangan menggunakan *virtual currency* dalam transaksi *fintech* merupakan perlindungan hak kemanusiaan. Hal tersebut dikarenakan tidak seluruh masyarakat Indonesia mampu dan siap menggunakan *virtual money*. *Virtual currency* dimaksud dengan uang digital yang diterbitkan oleh selain pihak otoritas moneter, diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Di Indonesia penggunaan uang digital tersebut termasuk pada alat pembayaran

yang tidak sah.

Dalam PBI No. 18 Tahun 2016 perlindungan terhadap hak spiritualitas karakteristik kemanusiaan tercermin dalam kandungan Pasal 14, yakni kewajiban penyelenggara bertanggung jawab atas kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Sehingga, mendapatkan keamanan dan terhindar dari gangguan dalam bertransaksi menggunakan *fintech* menjadi hak pengguna. Hal ini merupakan perwujudan dari keadilan yang menjadi hak pengguna *fintech*.

Dalam Pasal 18, pengaturan terhadap hak spiritualitas dalam karakter kemanusiaan berupa kewajiban akan penerapan manajemen risiko, keamanan informasi, dan penyelenggaraan transaksi pembayaran secara domestik. Dengan adanya manajemen risiko dan keamanan informasi dalam aktivitas ekonomi *fintech*, maka hak pengguna untuk terhindar dari bahaya yang timbul dilindungi secara legal.

Sehingga secara regulasi terkait *fintech lending* di Indonesia, perlindungan terkait hak spiritualitas dengan karakteristik kemanusiaan pengguna *fintech lending* syariah dilindungi secara penuh dalam POJK No. 10 Tahun 2022, POJK No. 6 Tahun 2022, PBI No. 19 Tahun 2018, dan PBI No. 18 Tahun 2016. Secara garis besar, masing-masing regulasi mengatur terkait hak pengguna mendapatkan informasi yang sesuai, keamanan sistem dan pembayaran, penerapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan bukti kepemilikan.

Tabel. 6 Pengaturan Hak Spiritualitas di Indonesia.

No.	Aspek	Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
1.	Keridoan/Kerelaan	<p><b>POJK No. 10 Tahun 2022</b></p> <p>a. Pasal 31 ayat (1) Perjanjian dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik</p> <p><b>POJK No. 6 Tahun 2022</b></p> <p>a. Pasal 5 ayat (3) konsumen memenuhi kesepakatan dengan PUJK terkait dokumen yang disyaratkan</p>
	Tidakadanya Ketidakpastian	<p><b>POJK No. 10 Tahun 2022</b></p> <p>a. Pasal 24 ayat (4) larangan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional bagi penyelenggara berdasarkan prinsip syariah</p> <p>b. Pasal 31 ayat (1) perjanjian dituangkan dalam dokumen elektronik</p> <p>c. Pasal 31 ayat (5) informasi posisi akhir pendanaan, tujuan, manfaat ekonomi</p> <p>d. Pasal 57 anggota DPS wajib mendapatkan rekomendasi DSN</p> <p><b>POJK No. 6 Tahun 2022</b></p> <p>a. Pasal 6 ayat (1) PUJK wajib memiliki dan menerapkan prosedur tertulis perlindungan konsumen</p> <p>b. Pasal 8 PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan, kelalaian, perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang</p> <p>c. Pasal 16 penyelenggara wajib</p>

		<p>informasi secara benar, akurat, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pasal 18 PUJK wajib mendokumentasikan informasi</li> <li>e. Pasal 29 PUJK wajib konfirmasi pemahaman konsumen</li> <li>f. Pasal 32 kewajiban memberikan informasi terkait perubahan ketentuan dari produk maupun layanan</li> <li>g. Pasal 37 PUJK wajib memberikan tanda kepemilikan dana</li> </ul> <p><b>PBI No. 18 Tahun 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 4 penyelenggara wajib memperoleh izin BI atas sistem pembayaran</li> </ul>
	<p>Tidakadanya Kerugian/<i>Dhoror</i></p>	<p><b>POJK No. 10 Tahun 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 31 ayat (4) PUJK dilarang memberikan akses terkait identitas penerima dana</li> <li>b. Pasal 35 kewajiban menerapkan manajemen risiko, dewan direksi, dan pengendalian internal</li> </ul> <p><b>POJK No. 6 Tahun 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 4 ayat (1) kewajiban memiliki itikad baik dalam menjalankan usaha</li> <li>b. Pasal 13 PUJK wajib melakukan pengujian produk layanan baru</li> <li>c. Pasal 42 kewajiban PUJK mendaftarkan sistem elektronik</li> <li>d. Pasal 100 PUJK wajib mewujudkan perlindungan konsumen</li> <li>e. Pasal 102 PUJK wajib memberikan surat peringatan bagi pelaku wanprestasi</li> </ul>

		<p>f. Pasal 104 PUJK wajib melakukan penagihan sesuai norma dan undang-undang</p> <p><b>PBI No. 19 Tahun 2017</b></p> <p>a Pasal 5 PUJK wajib melakukan pendaftaran di BI</p> <p><b>PBI No. 18 Tahun 2016</b></p> <p>a Pasal 14 ayat (1) PUJK wajib bertanggung jawaban atas kelancaran dan keamanan system pembayaran</p> <p>b Pasal 18 PUJK wajib menerapkan keaman system informasi, dan pembayaran secara domestic</p> <p>c Pasal 24 PUJK wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen</p>
	Tidakadanya Riba	<p><b>POJK No. 6 Tahun 2022</b></p> <p>a. Pasal 41 PUJK dilarang mengenakan biaya kepada konsumen terhadap prosedur pengaduan</p> <p><b>PBI No. 19 Tahun 2017</b></p> <p>a. Pasal 8 PUJK wajib menerapkan prinsip anti pencucian uang</p> <p>b Pasal 26 ayat (3) pendanaan maksimum 2 miliar</p> <p>c Pasal 57 anggota DPS mendapatkan rekomendasi dari DSN</p>
	Keadilan	<p><b>POJK No. 10 Tahun 2022</b></p> <p>a. Pasal 21 ayat (2) anggota dewan direksi, komidaris dan DPS wajib memperoleh persetujuan OJK</p> <p><b>POJK No. 6 Tahun 2022</b></p> <p>a. Pasal 4 ayat (2) PUJK dilarang</p>



		<p>bersikap diskriminatif</p> <p>b. Pasal 6 ayat (3) pujk wajib memiliki kebijakan dan prosedur terkait kesetaraan akses, dan layanan khusus disabilitas</p> <p>c. Pasal 15 PUJK wajib memiliki pedoman penetapan harga biaya dan layanan produk</p> <p>d. Pasal 56 PUJK wajib memiliki fungsi perlindungan konsumen</p> <p><b>PBI No. 19 Tahun 2017</b></p> <p>a. Pasal 8 PUJK wajib menggunakan mata uan rupiah</p> <p>b. Pasal 18 PUJK wajib mendapatkan persetujuan BI atas kerjasama dalam hal penagihan</p>
	Kebebasan	<p><b>POJK No. 10 Tahun 2022</b></p> <p>a. Pasal 44 kewajiban PUJK menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data pribadi</p> <p><b>POJK No. 6 tahun 2022</b></p> <p>a. Pasal 24 ayat (2) PUJK dilarang memaksa calon konsumen untuk membeli produk</p> <p>b. Pasal 25 PUJK dilarang melakukan penawaran menggunakan komunikasi pribadi tanpa ijin konsumen</p>
	Kemanusiaan	<p><b>POJK No. 10 Tahun 2022</b></p> <p>a. Pasal 24 ayat (4) PUJK dilarang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah dan konvensional secara bersamaan</p> <p>b. Pasal 31 ayat (3) PUJK wajib menyediakan informasi kepada pemberi dana</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Ayat (4) larangan memberikan akses informasi terkait identitas pribadi penerima dana</li> <li>d. Pasal 35 PUJK wajib menerapkan manajemen risiko</li> <li>e. Pasal 42 PUJK wajib mendaftarkan system elektronik</li> </ul> <p><b>POJK No. 6 Tahun 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 16 ayat (1) PUJK wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak berpotensi menyesatkan</li> <li>b. Pasal 23 PIJK wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon konsumen</li> <li>c. Pasal ayat (2) PUJK dilarang memaksa calon konsumen membeli produk</li> </ul> <p><b>PBI No. 19 Tahun 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 8 PUJK dilarang menggunakan <i>virtual currency</i></li> </ul> <p><b>PBI No. 18 Tahun 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 14 PUJK wajib bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan system pembayaran</li> </ul>
--	--	---

Bentuk hak spiritualitas pengguna *fintech lending* syariah di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yaitu Prinsip perlindungan konsumen, Kerahasiaan informasi, Manajemen risiko, Anti pencucian uang, Transaksi menggunakan rupiah di wilayah NKRI, Keamanan sistem saat bertransaksi, adanya surat peringatan, layanan

transaksi secara domestik, tidak adanya diskriminatif, tidak ada pemaksaan untuk pembelian produk layanan, tidak dilayani menggunakan saluran pribadi tanpa persetujuan, tidak dikenakan biaya prosedur pengaduan, mendapatkan bukti kepemilikan, mendapatkan informasi terkait perubahan isi/ketentuan perjanjian, adanya sistem perlindungan konsumen, dan manajemen risiko.

Pengaturan regulasi dalam POJK memiliki kelemahan dalam aplikasinya, terdapat 3 hal yang menjadi kelemahan POJK dalam melindungi hak spiritualitas konsumen:<sup>88</sup>

(1) POJK hanya mengatur terkait teknis, bukan substansi

POJK secara hierarki peraturan perundang-undangan tidak termasuk dalam kategori didalamnya. POJK memiliki kecenderungan pengaturan secara lebih spesifik terhadap suatu aspek hukum, atau lebih sering disebut dengan peraturan pelaksana atau teknis. Aturan yang terkandung dalam POJK juga tidak mengatur aspek kegiatan ekonomi secara substansi, melainkan hanya secara teknis/pelaksanaannya. Dalam ilmu hukum, sebuah aturan membutuhkan yang lebih tinggi untuk mengundang aturan yang lebih bersifat teknis.<sup>89</sup>

Dalam aktivitas *fintech lending* syariah, dalam POJK hanya mengatur terkait konversi penyelenggara fintek konvensional menjadi perusahaan penyelenggara berdasarkan prinsip syariah. hal ini

---

<sup>88</sup> Syaifullah dkk, *Hukum Fintech Lending Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*, (Bandung: efika Aditama, 2023), 117-118

<sup>89</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge, Ma: harvard University press, 1945), 110

menyebabkan bias terhadap ketentuan aspek syariah dalam proses aktivitas ekonomi. Hal-hal terkait dengan jenis akad, model pembiayaan, dan ketentuan penyelesaian sengketa belum diatur secara eksplisit dalam POJK.

## (2) POJK tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana

Dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwasanya hanya undang-undang hasil lembaga legislative (DPR) dan peraturan daerah setingkat provinsi dan atau kabupaten/kota yang dapat memuat aturan sanksi pidana. POJK hanya dapat memuat sanksi administratif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha perusahaan *fintech lending* syariah.

Sanksi administrative seperti pemberian surat peringatan, larangan menjalankan aktivitas ekonomi, pencabutan ijin, pembekuan kegiatan perusahaan, dan hal lain yang berkaitan dengan aktivitas *fintech lending*. POJK juga tidak memiliki hak pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan untuk melakukan penyidikan terhadap aktivitas *fintech lending* yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Walaupun terdapat asas hukum yang menyebutkan bahwa hukum yang khusus lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum yang bersifat umum/general (*lex specialist derogate lex generalis*). Dalam hal ini POJK belum memiliki kekuatan dalam menjerat pidana pelaku usaha *Fintech Lending* yang melakukan pelanggaran hukum.

## **B. Peran OJK Atas Hak Spiritualitas Pengguna *Fintech lending* Syariah**

## Menurut POJK No. 10 Tahun 2022

Dalam sektor *fintech* pengawasan OJK yakni dengan menetapkan kewajiban kepada penyelenggara layanan keuangan digital dengan kewajiban mengikuti proses *regulatory sandbox*<sup>90</sup>. *Regulatory Sandbox* menurut POJK No. 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan yaitu tata cara pengujian terhadap keandalan, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara oleh OJK.<sup>91</sup> Setelah menjalani *regulatory sandbox* maka penyelenggara *fintech* wajib membuat laporan berupa *self asesment* dengan isi tata kelola dan mitigasi risiko perusahaan. Perusahaan penyelenggara *fintech* dapat menyertakan nomor terdaftar pada OJK pada sistem yang digunakan.

Gambar 2 mekanisme pengujian melalui *Regulatory Sanbox*



Melalui pengujian ini, OJK melalui BI melakukan analisis terhadap produk dan layanan yang diajukan oleh penyelenggara *fintech*. Tim

<sup>90</sup> Nurhisam, Kepahaman Syariah (Sharia Compliance) dalam industri keuangan syariah, Jurnal Hukum Ins Quia lustum, 1(2016):20

<sup>91</sup> Widhi A & Alvin T, "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH LENDING", Jurnal Keuangan & Perbankan, 1(2019): 31

panelis melakukan seleksi terhadap kelayakan bisnis melalui sistem yang telah ditetapkan. Apabila dalam tahap ini berhasil, maka penyelenggara *fintech* akan melanjutkan proses perizinan usaha kepada BI dan OJK, namun apabila gagal maka usaha dihentikan.

Pengawasan terhadap *fintech* syariah menurut POJK No. 10 Tahun 2022 yaitu dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas menilai dan memberikan hukum terhadap produk dan layanan sesuai prinsip dan ajaran Islam. Dalam Pasal 21 disebutkan kewajiban memperoleh persetujuan dari pihak OJK bagi pihak-pihak seperti direksi, dewan komisaris, anggota DPS, dan PSP sebagai uji kelayakan dan kepatutan. Selain itu, pada *fintech lending* syariah, anggota direksi wajib paling sedikit separuh dari jumlah anggota direksi memiliki pengalaman operasional minimal 1 tahun di lembaga keuangan syariah. DPS dalam *fintech lending* syariah wajib ada minimal 1 (satu) orang yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

POJK No. 10 Tahun 2022 belum secara eksplisit mengatur peran dari DPS pada perusahaan *fintech lending* syariah, melainkan mengatur secara teknis konversi dari penyelenggara *fintech* konvensional ke syariah. DPS merupakan cara mengimplementasikan sistem ekonomi Islam secara konseptual dalam aktivitas *fintech lending* syariah.<sup>92</sup> Selain itu, DPS memiliki peran dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah berada dalam aturan dan batasan yang telah ditetapkan oleh Syariat.<sup>93</sup> Peran DPS dalam POJK No. 10 Tahun 2022

---

<sup>92</sup> Habib Nazir, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004): 138

<sup>93</sup> Nurul Huda & Mustafa Edwin N, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana

yaitu melalui pengawasan dan pemberian fatwa/saran terhadap produk dan layanan *fintech lending* syariah, memaksimalkan kinerja *fintech lending* syariah sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan pengguna.

DPS yang terdiri dari ahli fikih, ulama, dan bukan golongan dari keduanya tetapi paham dalam sistem keuangan Islam sesuai dengan perkembangan jaman. Sehingga anggota DPS menjadi penegak hukum Islam dalam sektor keuangan syariah. pengawasan dan kontrol yang dilakukan DPS merupakan wujud dari Firman Allah dalam Q.S At-Taibah ayat 105,

*“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya apa yang kamu kerjakan”.*

Pemaknaan dari ayat tersebut, bahwasanya dalam melakukan muamalah sesuai syariat Islam, maka terdapat pengawasan dari Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin dalam konteks ini adalah penguasa secara langsung.<sup>94</sup> Sehingga peraturan, kebijakan maupun saran dari DPS yang merupakan lembaga dengan amanat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi bentuk perlindungan hukum oleh negara kepada pengguna jasa keuangan syariah.

Pembentukan DPS oleh MUI dilatarbelakangi oleh, permasalahan ekonomi yang perlu diselesaikan sesuai ajaran dan tuntunan Islam, dan

---

Prenada Medi Grup, 2009):2018

<sup>94</sup> Haqiqi R, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah, (Pendekatan Psikologi Sosial)”, *Jurnal Masharif al-Syariah*, 2(2021): 274 <https://doi.org/10.30651/jms.v6i1.11985>

peran ulama dalam menanggapi isu-isu ekonomi syariah di dalam aktivitas ekonomi dan keuangan.<sup>95</sup> Hal tersebut membuat peran DPS dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap lembaga keuangan syariah melalui pemberian fatwa dan aturan produk syariah yang bersumber dari Hukum Islam.<sup>96</sup> DPS turut memegang tanggung jawab terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh DPS, Fatwa DSN-MUI, dan nas Al-Quran maupun hadis.<sup>97</sup>

Dalam regulasi kepengurusan DSN-MUI Nomor 98 Tahun 2001, tugas dan peran DPS dalam menjalankan fungsinya yakni:

- b. Menjadi penasihat kepada pimpinan LKS mengenai aspek syariah
- c. Menjadi mediator antara LKS dengan DSN dalam konsultasi produk layanan baru
- d. Perwakilan DSN-MUI dalam lembaga keuangan syariah.

Amanah yang diberikan kepada DPS dalam pemenuhan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah menuntut kredibilitas anggota DPS yang bukan hanya seorang ulama maupun ahli fikih, melainkan juga ahli dibidang sains yang mampu menghubungkan aspek keuangan terhadap hukum Islam.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Rivai, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Mengabdikan Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010): 755

<sup>96</sup> Rahmat Ilyas, "Peran dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2021): 45

<sup>97</sup> Kurrohman, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Syariah Compliance* Pada Perbankan Syariah", *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 2(2017): 55

<sup>98</sup> Prabowo, "Peranan Dewan Pengawas dalam Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*, 1(2017): 120



## 1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) di Indonesia

Alasan penting sebuah perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha ekonomi yaitu 1) amanat pembukaan UUD 1945 sebagai perlindungan kepada warga negara, 2) menghindarkan konsumen dari dampak negatif kecanggihan teknologi, 3) menjaga kesinambungan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan, dan 4) perlindungan terhadap kesinambungan sumber-sumber dana masyarakat<sup>99</sup>. Aspek regulasi dan kebijakan pemerintah mendorong dan mempercepat pertumbuhan dari *Fintech* Syariah<sup>100</sup>. Di Indonesia pengaturan dan pengawasan *fintech* syariah berada pada 3 otoritas yaitu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan DSN-MUI. Legalitas sebuah hukum yang menjadi dasar dari segala aktivitas dalam suatu negara memiliki pengaruh yang besar bagi keberlangsungan suatu objek yang diaturnya.

Dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia menyebutkan bahwa para pihak terikat pada perjanjian yang ditetapkan, dan perjanjian menurut sifatnya ditentukan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Para pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan akad syariah wajib mengikuti kepatutan sesuai nilai-nilai Islam. Di Indonesia pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tidak jauh dengan lembaga keuangan konvensional karena pada aspek perbankan syariah masih mengadopsi

---

<sup>99</sup> Sidablok, J, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)

<sup>100</sup> Jagtani & John, "Fintech: dampak terhadap konsumen dan respon regulasi", *jurnal ekonomi dan bisnis*, 100(2018): 1-6

perbankan konvensional.<sup>101</sup> Dalam asas UUPK hak-hak spiritual telah diakui secara eksplisit pada Pasal 2 “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian perundang-undangan”. Penjelasan angka 3 Pasal 2 UUPK disebutkan:

*Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu: Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.*

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa SJK merupakan suatu entitas hukum (yang berbentuk perkumpulan badan) yang berdiri secara terpisah dari OJK. Dalam menjalankan kegiatannya LAPS SJK mendapatkan ijin dan diawasi oleh OJK. Layanan yang disediakan oleh LAPS SJK yaitu penyelesaian sengketa melalui mediasi, pendapat mengikat, dan arbitrase.<sup>102</sup>

LAPS SJK memiliki kewenangan menangani perkara sengketa antara konsumen dengan PUJK, PUJK dengan PUJK, PUJK dengan Konsumen, ataupun pihak siapa pun yang terlibat dalam perkara perdata di sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud yakni :

- a. Perbankan, baik konvensional maupun syariah
- b. Pasar modal, baik konvensional maupun syariah

---

<sup>101</sup> Nurhisam, “kepatuhan syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”, *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, 1(2016): 78-79.

<sup>102</sup> Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, diakses pada 22 November 2023 <https://lapssjk.id/>

- c. Pembiayaan, baik konvensional maupun syariah
- d. Pegadaian, baik konvensional maupun syariah
- e. Modal ventura, baik konvensional maupun syariah
- f. Dana pensiun, baik konvensional maupun syariah
- g. Penjaminan, baik konvensional maupun syariah
- h. *Fintech*, baik konvensional maupun syariah

Perkara yang bukan menjadi kewenangan LAPS SJK yaitu perkara yang sedang dalam proses atau pernah di putus oleh pengadilan, lembaga arbitrase, lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, dan sengketa pidana.

LAPS SJK tidak berwenang memutuskan sengketa antar pihak berperkara, melainkan memfasilitasi melalui metode yang telah disediakan yakni, mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat yang dipilih dan disepakati oleh para pihak. Apabila pihak memilih metode mediasi, maka hasil musyawarah mufakat yang dibantu mediator dikembalikan kepada para pihak untuk menentukan kesediaannya sehingga mendapatkan solusi. Metode arbitrer yang dikehendaki oleh para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara memberikan putusan seorang arbiter melalui proses pemeriksaan/persidangan. Metode pendapat mengikat menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan oleh tim panel yang dibentuk berdasarkan penafsiran yang benar terhadap ketentuan perjanjian para pihak.

Jangka waktu penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK berbeda-beda sesuai dengan metode yang pilih oleh para pihak, seperti metode mediasi

waktu penyelesaian sengketa adalah 30 (tiga puluh hari) sejak kesepakatan memilih metode mediasi. Metode arbitrase memiliki jangka waktu penyelesaian 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase terbentuk. Metode pendapat mengikat memiliki jangka waktu penyelesaian 300 (tiga puluh) hari sejak tim panel terbentuk. Penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK tidak dikenakan biaya yang disesuaikan dengan setiap kategori perkara, apabila klaim/tuntutan termasuk dalam kategori "small claim dan retail", yakni sampai Rp500.000.000 (lima ratus juta). Hal ini tidak berlaku apabila klaim mencapai Rp200.000.000 (dua ratus juta) pada sektor pegadaian, dan Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) pada sektor asuransi.

Apabila pada metode yang pilih oleh para pihak belum menemukan solusi dan hasil, maka para pihak dapat mengajukan proses arbitrase di LAPS SJK dengan pengenaan biaya yang disesuaikan dengan tingkatan perkara konsumen.

Gambar 1 Alur penyelesaian sengketa di LAPS SJK



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perlindungan hukum atas hak-hak spiritualitas konsumen pengguna *fintech P2P Lending Syariah* di Indonesia dalam regulasi hukum berupa adanya pengaturan terkait empat karakteristik hak spiritualitas. Regulasi hukum *fintech lending syariah* di Indonesia yaitu Fatwa DSn-MUI No. 117 Tahun 2018, POJK No. 10 Tahun 2022, POJK No. 6 Tahun 2022, dan PBI No. 19 Tahun 2017. Hak spiritualitas merupakan hasil penjabaran dari perlindungan hukum dari asas keseimbangan. Asas keseimbangan bertujuan melindungi kepentingan konsumen baik dalam arti materiil maupun spiritual yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak spiritualitas konsumen berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal bagi seluruh agama. Prinsip-prinsip muamalah secara syariah yaitu 1) adanya kerelaan, 2) tidak adanya (*gharar*) ketidakpastian, 3) tidak adanya (*dhoror*) kerugian, 4) tidak adanya undur judi, 5) tidak adanya riba, 6) keadilan, 7) kebebasan, 8) kemanusiaan, 9) keseimbangan (*tawazun*).

Peran OJK dalam perlindungan hukum hak spiritualitas pengguna *fintech lending syariah* yaitu berupa dengan adanya pengawasan oleh DPS terhadap lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Salah satunya pengujian melalui *regulatory sandbox*, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui kebijakan dan fatwa DSN-MUI. DPS memiliki tugas dan peran dalam memastikan kepatuhan syariah dalam aktivitas ekonomi lembaga jasa keuangan sesuai dengan tuntutan dan prinsip syariah Islam.

Walaupun belum secara maksimal pengaturan perlindungan hukum atas hak spiritualitas pengguna *fintech lending syariah* dalam setiap regulasi terkait terhadap *fintech lending*. Hak spiritualitas memiliki karakter tersendiri, yakni ketuhanan, kemanusiaan, akhlak, dan keseimbangan (*tawazun*). Setiap karakter memiliki implementasi dan bentuk yang bervariasi dalam kegiatan layanan pembiayaan pada *fintech P2P Lending syariah*, keterlibatan unsur dan

prinsip syariah pada lembaga jasa keuangan syariah menjadi hal dasar dan utama dalam aktivitas ekonomi. Salah satunya terhindar dari riba, ketidakpastian, penipuan, keselamatan data pribadi, kesesuaian akad dalam Islam, dan perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa konsumen.

## **B. Saran**

Penelitian dalam skripsi ini masih dan sangat membutuhkan masukan yang bersifat memperbaiki maupun melanjutkan dari topik pembahasan. Sehingga diharapkan adanya saran dan nasihat-nasihat untuk memperbaiki dan menghasilkan hasil yang lebih baik dan relevan sesuai kebutuhan dan permasalahan jaman.

## Daftar Pustaka

- Afif Noor, Hanif Ahamat dkk, *Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia.....*,54
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge, Ma: harvard University press, 1945), 110
- A. Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 14
- Abdul Aziz Muahmmad Amzah, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Amzah, 2014 ), 370
- Abdullah Muhammad T, *Ensiklopedia Fiqih Mu'amalah dalam pandangan empat (4) Madzhab* (Yogyakarta,Hanif, 2009), 25
- Abdullah, *Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), 130
- Abdurahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70-72
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2, ( Beirut:Darul Kitab Alllmiyah, 1996), 304
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta, Rajawali Pers, 2009) 40
- Afif Noor, Hanif Ahamat, Dwi Wulandari, Edy Lisdiyoni, "Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia: The Case of Islamic Fintech Lending", ():
- Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Amzah, 2010), 373
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet.1 ( Jakarta: Amzah, 2010), 274
- Akhmad Farroh H, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*,(Malang: UIN Maliki Press, 2018), 74
- Al Arif, M. N.R., & Amalia, E., *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. (Surabaya: Prenada Media, 2016)
- Alam, N., Gupta & Zamani, "Fintech dan keuangan Syariah". *Springer Internasional Publishing*, (2019)
- Alfina maharani, Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)* 2 (2021), :

663,<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>

Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022),36.

Al-Mundziri, *at-Tarhib wat-Tarhib*, (Beirut: Darul al-Ilmiyyah, 1986), 153

Amanda Athasya, Yudho Taruno, "TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SENGKETA PERDATA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN", *Jurnal Privat Law*, VII (2019), 167

Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, (Bogor, Ghalia, 2007), 49

Asutay, M, "Pendekatan Ekonomi Politik Terhadap Ekonomi Islam: Pemahaman Sistematis Untuk Sistem Ekonomi Alternatif", *Kyoto bulletin of Islamic area studies*, 2(2007): 3-18

Aulia Arifatu dkk, "Finansial Regulation in Malaysia", *Ihtifaz*, 2(2020): 53  
<http://dx.doi.org/10.12928/ijiefb.v3i2.2703>

Bank Indonesia, "Survei Permintaan Dan Penawaran Pembiayaan Perbankan", Bank Indonesia, 20 Januari 2023 diakses pada 12 Oktober 2023,  
[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2516323.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2516323.aspx)

Bonne, K, Verbeke, W, "Muslim consumer's attitude forward meat consumption in Belgium: Insight from A means and Chain approach" *Anthropology of food*, (2006)

Chapra, *Islam and the economic challenge*, (Leicester, Islamic Foundation, 1992): 6-9

David Stewart, *exploring the Philosophy of Religion*, (London: Prentice-Hall Inc, Engelwood Cliffs, 1980): 344-355

Desjardin, *Etika Bisnis Pengambilan Keputusan untuk Integrasi Kepribadian dan Tanggung jawab Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), 68

Dewi., Fiska, & Ro'fah, "ISLAMIC P2P LENDING AS AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR THE UNFAIR CONVENTIONAL PLATFORM IN Indonesia", *UUM Jurnal Of Legal Studies*, 1(2022): 1609 <https://doi.org/10.32890/uumjls2021.13.1.2>

Dinar Standar, (2020), Laporan keadaan ekonomi Islam Global 2020/2021

Dinar standard dan Ellipses, 2021

Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: SCOPINDO, 2019), 32



- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir ayat Ekonomi Syariah* (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hl 303
- Ernama, Hendro S., Budiharto, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, 3(2017): 3
- Femmy S & Nourma D, "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN JASA LAYANAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI (FINANCIAL TECHNOLOGY)", *Jurnal Supremasi*, 1(2020): 13
- Fong A, "Regulasi Pinjaman peer-to-peer di Hong Kong: kondisi saat ini", *Law and Finansial markets review*, 4 (2015): 251-259
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191
- Habib Nazir, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004): 138
- Haqiqi R, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah, (Pendekatan Psikologi Sosial)", *Jurnal Masharif al-Syariah*, 2(2021): 274  
<https://doi.org/10.30651/jms.v6i1.11985>
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), 147
- Ilfi Nur Diana, dkk., *Antologi Ekonomi Islam: Analisis Normatif Kegiatan Sektor Riil Berbasis Syariah*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2021): 131
- Jagtani & John, "Fintech: dampak terhadap konsumen dan respon regulasi", *jurnal ekonomi dan bisnis*, 100(2018): 1-6
- Kurrohman, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Syariah Compliance* Pada Perbankan Syariah", *Dinamaika Masalah Hukum dan Keadilan*, 2(2017): 55
- Lee & Shin, "Tekfin: Ekosistem, Model Bisnis, Keputusan Investasi, dan Tantangan", *Cakrawala Bisnis*, 1(2018): 35-46
- Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, diakses pada 22 November 2023 <https://lapssjk.id/>
- M. Abdul Manan, *teori dan praktik ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995): 164
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), 227-231

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta, Lentera Hati, 2004), 324
- Madani, *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 22
- Marwah, "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN.....", 245
- Mireza Fitriadi dan Sinung Driyo Subanar, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, Juli 2014: 81
- Moh Rifa'i, *Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2000), 183
- Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi: menyingkap akar ekonomi Islam Kontemporer menangkap esensi, menawarkan solusi*, (Malang: UIN Press, 2014): 71
- Muhammad Djakfar, *Agama, etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, Malang: (UIN Press, 2007): 23
- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan tesis* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022): 40-50
- Musa Taklima, Adi Sulistiyono dan M. Syamsudin, "Perlindungan Konsumen Sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Bidang Ekonomi Dan Upaya Konstitusionalnya Dalam UUD 1945", *Juriscistie 14* (2023), : 92, <http://repository.uin-malang.ac.id/15505/>
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam islam, terj Samson Rahman*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001): 169
- Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta, Hikmah 2010), 145
- Nasution, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007):81-83) dan (Ali Mansyur,, *Penegakan Hukum Tentang Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007): 83
- Nurhisam, "kepatuhan syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, 1(2016): 78-79.
- Nurhisam, *Kepahaman Syariah (Sharia Compliance) dalam indistri keuangan syariah*,

- Jurnal Hukum Ins Quia Iustum, 1(2016): 77-96
- Nurul Huda & Mustafa Edwin N, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Medi Grup, 2009):2018
- Prabowo & Jamal, " Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia", *jurnal hukum lus Quia Lustum*, (2016): 113-119
- Paradita, Ni Kadek Puspa, dan I Wayan Suardana, " Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)", *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2019):4
- Pranoto dkk, "*Fintech Lending: Tantangan dan Peluang dalam Mengembangkan Industri Keuangan Inklusif di Indonesia.*", *Jurnal Hukum Hang Tuah*, 2(2019): 105-119
- Rabbani, R.Khan, "Tekfin, blockchain, dan keuangan syariah: Sebuah tinjauan literatur etensif". *Jurnal internasional ekonomi dan administrasi bisnis*, 65-86 (2020)
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet 1 ( Bandung, Pustaka Setia , 2010), 127
- Rafay A, *Tekfin Sebagai Teknologi Disruptif Bagi Lembaga Keuangan*. IGI Global (2019)
- Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), 224
- Rahmat Ilyas, " Peran dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2021):45
- Rivai, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Mengabdi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010):755
- Ro'fah S dkk, "Sharia Compliance in the Islamic Banking Perception in Indonesia", *Internasional Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 2(2019), 131
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid.4 ( Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205
- Setyowati, " Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia Berbasis Syariah: Pengalaman Praktis Di Indonesia", Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah, (Semarang, Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012)
- Seyyed Hossein Nasr, *The heart of Islam : Enduring values for humanity*,( New York USA, Collins Publisher, 2002), 23
- Shafie, S & Othman, M, " Halal certification: an internasional marketing issues and challenges", in proceeding at the internasional IFSAM VIIIth World Cingres (PP.

28-30), (2006)

- Sidablok, J, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Soerjono Soekanto & Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 33-37
- Soetandyo Wignjosoebroto, *"Filsafat Sosial" tentang dua paradigma klasik untuk memahami dan/atau menjelaskan hakikat ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat manusia* (Bahan kuliah program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2003)
- Stewart, *exploring the Philosophy of Religion*, (London: Prentice-Hall Inc, Engelwood Cliffs, 1980): 71
- Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, ( Surabaya, Ass-syifa, 2005), 378
- Syaifullah dkk, *Hukum Fintech Lending Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*, (Bandung: efika Aditama, 2023), 117-118
- Taklima, , "Perlindungan Konsumen Sebagai Instrumen....", *Juriscistie 14* (2023), h.92, <http://repository.uin-malang.ac.id/15505/>
- Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Cet. 1(Bairut: Daul al-Fikr,2000), 280
- Taufiq Abdullah dan Rusli Karim, *Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989)
- Ullah H, "kepatuhan syariah di perbankan syariah sebuah studi empiris pada bank syariah terpilih di Bangladesh", *interational journal of Islamic and middle eastern finance and management*, 2(2014): 182-199
- Umar Chapra, *The Future of Economic, and Islamic Perspektif*, terj. Ikwan Abidin *"Masa Depan Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam* ( Jakarta, Gema Insani Press, 2001),
- Widhi A & Alvin T, "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH LENDING", *Jurnal Keuangan & Perbankan*, 1(2019): 31
- Yusuf Qardhawi, *peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhudin, (Jakarta: Robbani Press, 1977): 57
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakart: Sinar Grafika, 2022), hal,24.
- Zaki & Cahya, "Aplikasi Maqashid asy-Syari'ah pada sistem keuangan syariah", *jurnal bisnis dan manajemen Islam*, 2(2015): 322

## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Marsela Rosiana Putri

Nama Panggilan : Marsela

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 16 Maret 2002

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Aryo Bunut No. 02 RT 001 RW 002 Ds. Krajan,  
Desa Purwoharjo, Kab, Banyuwangi

Telepon : 085733082252

Email : [marselafaza@gmail.com](mailto:marselafaza@gmail.com)

Pendidikan terakhir : Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang

